



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto;**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya;  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta;  
NIK : 3174070110620002
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya;  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta;  
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-06/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., Iskandar Hasibuan, S.E., S.H., TB. Faisal Hamdan, S.H., Beni Arbi Batiu-Bara, S.H., Irwansyah Putra, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., Hendri R.H. Napitupulu, S.H., Adrianus Agal, S.H., Rony Hartawan, S.H., M.H., Nana Sumarna, S.H., dan Hasri Putra, S.H., para advokat/ pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/II/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly

Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H. dan Fadel Sabir, S.H., kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121-04-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 10.40 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (Vide Bukti P-1)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (vide Bukti P-2)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Selasa pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD KOTA BATAM Dapil Kota Batam 1, di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1.

*Pemohon Partai Golongan Karya menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

##### 4.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA)

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA).**

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	9.167	<b>9.809</b>	<b>642</b>
2.	Partai Perindo	3.157	2.910	247
3.	Partai Hanura	2.210	1.842	368
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2.881	2.857	24
5.	Partai Garuda	209	208	1

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) suara di daerah pemilihan Kecamatan Batam Kota dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda dengan rincian sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-22)*
- 2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Belian 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-23).*
- 3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-24).*

4. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 39 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-25).*
5. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 44 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-26).*
6. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 46 Kelurahan Belian 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-27).*
7. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 57 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-28).*
8. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 147 Kelurahan Belian 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-29).*
9. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 154 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-30).*
10. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 59 Kelurahan Belian 14 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-31).*
11. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-32).*
12. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 159 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-33).*
13. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 65 Kelurahan Belian 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-34).*
14. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Belian 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-35).*

15. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Garuda (bukti P-36).*
16. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 81 Kelurahan Belian 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-37).*
17. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 72 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-38).*
18. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 83 Kelurahan Belian 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-39).*
19. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Belian 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-40).*
20. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 86 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-41).*
21. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 89 Kelurahan Belian 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-42).*
22. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Belian 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-43).*
23. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 95 Kelurahan Belian 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-44).*
24. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 108 Kelurahan Belian 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-45).*
25. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 157 Kelurahan Belian 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-46).*



26. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 123 Kelurahan Belian 19 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-47).*
27. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 125 Kelurahan Belian 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-48).*
28. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 131 Kelurahan Belian 33 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-49).*
29. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 135 Kelurahan Belian 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-50).*
30. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-51).*
31. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 43 Kelurahan Belian 15 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-52).*
32. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 88 Kelurahan Belian 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-53).*
33. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 24 Kelurahan Baloi Permai 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-66).*
34. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 76 Kelurahan Baloi Permai 12 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-67).*
35. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 49 Kelurahan Baloi Permai 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-68).*
36. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 84 Kelurahan Baloi Permai 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-69).*

37. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 83 Kelurahan Baloi Permai 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-70).*
38. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 34 Kelurahan Sei Panas 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-71).*
39. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 28 Kelurahan Sungai Panas 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-72).*
40. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 64 Kelurahan Sungai Panas 25 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-73).*
41. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 05 Kelurahan Sukajadi 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-74).*
42. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 04 Kelurahan Sukajadi 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-75).*
43. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 19 Kelurahan Taman Baloi 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-76).*
44. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Kamp Pelita 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-77).*
45. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Teluk Tering 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-78).*
46. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Teluk Tering 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-79).*
47. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 02 Kelurahan Teluk Tering 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perido (bukti P-80).*

48. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 46 Kelurahan Teluk Tering 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-81).*
49. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 71 Kelurahan Belian sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatua Pembangunan (bukti P-84).*
50. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di TPS 124 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara Pemohon diambil Partai Perindo (bukti P-85).*
51. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Belian sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-86).*
52. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 142 Kelurahan Batam Kota sebanyak 20 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-87).*
53. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 62 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-88).*
54. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 52 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-89).*
55. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 92 Kelurahan Belian sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-90).*
56. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 163 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-91).*
57. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 62 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-88).*
58. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 110 Kelurahan Belian sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-92).*

59. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-93).*
60. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 36 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-94).*
61. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Belian sebanyak 11 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-95).*
62. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 004 Kelurahan Belian sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-96).*
63. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kelurahan Belian sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-97).*
64. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 45 Kelurahan Belian sebanyak 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-98).*
65. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 24 Kelurahan Belian sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-99).*
66. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 37 Kelurahan Belian sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-100).*
67. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Belian sebanyak 73 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-101).*
68. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 22 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-102).*
69. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Belian sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-103).*

70. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 82 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-131).*
71. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 69 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-132).*
72. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 58 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-133).*
73. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 27 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-134).*
74. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 63 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-135).*
75. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 5 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 38 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-136).*
76. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-137).*
77. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 38 Kelurahan Sei Panas sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-138).*
78. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-139).*
79. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 21 Kelurahan Sei Panas sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-140).*
80. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Sei Panas sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-141).*

81. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Sei Panas sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-142).*
82. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 51 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-143).*
83. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 79 Kelurahan Sei Panas sebanyak 16 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-144).*
84. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 67 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-145).*
85. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 62 Kelurahan Sei Panas sebanyak 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-146).*
86. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 61 Kelurahan Sei Panas sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-147).*
87. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 48 Kelurahan Sei Panas sebanyak 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-147).*
88. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Sei Panas sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-148).*
89. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 54 Kelurahan Sei Panas sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-149).*
90. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 50 Kelurahan Sei Panas sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-150).*
91. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 47 Kelurahan Sei Panas sebanyak 12 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-151).*

92. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 78 Kelurahan Sei Panas sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-152).*
93. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 46 Kelurahan Sei Panas sebanyak 18 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-153).*
94. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Sei Panas sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-154).*

***Bahwa selisih 642 (enam ratus empat puluh dua) suara merupakan suara Sah Pemohoan BUDI SUDARMAWAN.***

#### **4.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN LUBUK BAJA)**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 (KECAMATAN LUBUK BAJA)**

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	7.015	7.368	<b>353</b>
2.	Partai Perindo	263	32	231
3.	Partrai Hanura	450	334	116
4.	Partai Persatuan Pembangunan	1.175	1.169	6

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara di daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Baja dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 18 Kelurahan Lubuk Baja Kota 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-54).*
- 2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 44 Kelurahan Lubuk Baja Kota 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-55).*

3. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Lubuk Baja Kota 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-56).*
4. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Kelurahan Lubuk Baja Kota 15 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-57).*
5. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Lubuk Baja Kota 20 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-58).*
6. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 37 Kelurahan Lubuk Baja Kota 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-59).*
7. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 45 Kelurahan Baloi Indah 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-60).*
8. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Kelurahan Baloi Indah 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-61).*
9. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Baloi Indah 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-62).*
10. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Baloi Indah 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-63).*
11. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Baloi Indah 9 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-64).*
12. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Baloi Indah 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-65).*
13. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Batu selicin 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-82).*



14. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Batu selicin 17 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-83).*
15. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Lubuk Baja kota sebanyak 10 suara dikarenakan suara Pemohon masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-104).*
16. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-105)*
17. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 24 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 11 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-106).*
18. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 23 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-107).*
19. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-108).*
20. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-109).*
21. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 38 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-110).*
22. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-111).*
23. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 35 Kelurahan Lubuk Baja Kota sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-112).*
24. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 21 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-113).*

25. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-114).*
26. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 33 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-115).*
27. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Tajung Uma sebanyak 10 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-116).*
28. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 54 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-117).*
29. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 58 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 8 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-118).*
30. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-119).*
31. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 26 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-120) .*
32. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 34 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-121).*
33. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 40 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-122).*
34. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 06 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-123).*
35. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 7 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-124)*

36. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 07 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 6 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-125).*
37. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 08 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 3 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-126).*
38. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Tanjung Uma sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-127).*
39. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 35 Kelurahan Batu Selicin sebanyak 22 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-128).*
40. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 26 Kelurahan Batu Selicin sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-129).*
41. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 09 Kelurahan Batu Selicin sebanyak 5 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-130).*
42. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 82 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-131).*
43. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 69 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-132).*
44. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 58 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-133)*
45. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 27 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 2 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-134).*
46. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 63 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 4 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-135).*

47. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 5 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 30 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Perindo (bukti P-136).*

48. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 01 Kelurahan Kampung Pelita sebanyak 1 suara dikarenakan suara masuk dicatat kan di Partai Hanura (bukti P-155).*

***Bahwa selisih 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara merupakan suara Sah Pemohoan BUDI SUDARMAWAN.***

#### **4.2. TEMUAN SUARA PEMOHON TIDAK TERCATAT DALAM REKAPITULASI SUARA TERMOHON.**

*Pemohon (Calon Anggota DPRD Kota Batam) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA)**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
7.	Budi Sudarmawan	.....	48

*Bahwa tidak tercatat dalam rekapitulasi Termohon suara Pemohon yang merugikan Pemohon, dapat dirinci sebagai berikut:*

- 1. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 41 Kelurahan Teluk tering sebanyak 23 suara (Bukti P-5) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-5.B).*
- 2. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 67 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 9 suara (Bukti P-6) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-6.B).*
- 3. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kelurahan Baloi Permai sebanyak 15 suara (Bukti P-7) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-7.B).*
- 4. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 104 Kelurahan Belian sebanyak 1 suara (Bukti P-8) namun dalam rekapitulasi Termohon tidak tercatat (bukti P-8.B).*

***Bahwa suara Pemohon yang tidak termasuk dalam Rekapitulasi Termohon sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara.***

**Bahwa total keseluruhan suara sah pemohon adalah 4.1.1. (642 suara) + 4.1.2. (353 suara) + 4.2. (48 suara) + 727 suara = 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) suara.**

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21, Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Batam 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 1, sebagai berikut:

### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM 1.**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut*

*Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

#### **3.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN BATAM KOTA)**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Partai Golkar	<b>9.809</b>
2.	Partai Perindo	2.910
3.	Partai Hanura	1.842
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2.855
5.	Partai Garuda	208

**KECAMATAN BATAM KOTA** suara Partai Golongan Karya 9.809 Suara, semula 9.167 Suara dan kekurangan suara sebanyak 642 Suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan).

**3.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM 1 (KECAMATAN LUBUK BAJA)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	7.368
2.	Partai Perindo	231
3.	Partai Hanura	334
4.	Partai Persatuan Pembangunan	1.169

**KECAMATAN LUBUK BAJA** suara Partai Golongan Karya 7.368 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) Suara, semula 7.015 (tujuh ribu lima belas) Suara dan kekurangan suara sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan).

**3.2. TEMUAN SUARA PEMOHON TIDAK TERCATAT DALAM REKAPITULASI SUARA TERMOHON.**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara
7.	Budi Sudarmawan	48

Jumlah suara Pemohon yang tidak tercatat dalam rekapitulasi Termohon sejumlah 48 (empat puluh delapan) Suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Batam	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
7.	Budi Sudarmawan	727	1770

Bahwa total keseluruhan suara sah pemohon adalah 3.1.1. (642 suara) + 3.1.2. (353 suara) + 2.2. (48 suara) + 727 suara = 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

#### **4.2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **4.2.2.1. Kabupaten Bintan**

##### **4.2.2.2. Dapil 1 (satu)**

1. Bahwa Pemohon (AMRAN, S.I.P) adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bintan, Daerah Pemilihan Bintan 3 (Model DCT-DPRD Kabupaten); (vide Bukti P-3)
2. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 atas nama AMRAN, S.I.P telah mendapatkan Rekomendasi/Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor R-783/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Provinsi Kepulauan Riau tanggal 23 Mei 2019. (vide Bukti P-4).

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	AMRAN, S.I.P	1.043	1.061	18
3	AISYAH (Terkait)	1.043	1.042	1

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. Bahwa awalnya perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan

Timur perolehan suara Pemohon sebanyak 34 suara sedangkan suara pihak Terkait perolehan suaranya sebanyak 6 suara formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-5)

2. Bahwa perolehan suara tersebut juga sama dengan formulir C.1 baik itu C.1 dari Partai Nasdem (vide Bukti P-6), Partai Hanura (vide bukti P-7), Partai Gerindra (vide Bukti P-8) dan formulir C.1. di website KPU Kabupaten Bintan (vide Bukti P-9);

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	AMRAN, S.I.P	1.043	1.061	18
3	AISYAH (Terkait)	1.043	1.042	1

3. Bahwa kemudian pada tingkat PPK terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur sebanyak 10 suara dikarenakan terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait sehingga suara Pemohon tersisa 24 Suara sedangkan suara Pihak Terkait menjadi 16 suara hal mana sesuai dengan bukti formulir C.1 saksi Partai Golkar. (vide Bukti P-10)

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Form C.1. Saksi Golkar
2	AMRAN, S.I.P	24
3	AISYAH (Terkait)	16

4. Bahwa penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur sebanyak 10 suara akibat perpindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait sehingga suara Pemohon tersisa 24 Suara sedangkan suara Pihak Terkait menjadi 16 suara sebagaimana formulir C.1 Partai Golkar yang ternyata sesuai dengan C.1.hologram dari Ketua PPK Bintang Timur akan tetapi C.1 hologram dari Ketua PPK Bintang Timur tersebut terdapat coretan dan tidak di paraf oleh



ketua KPPS TPS 12 kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintang Timur;

5. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan suara tersebut maka diadakanlah perhitungan suara ulang dan ternyata terjadi lagi perubahan yang cukup signifikan yaitu suara Pemohon yang tadinya 34 suara (Formulir C.1 Plano) berkurang 10 Suara menjadi 24 suara (Formulir C.1 saksi Partai Golkar) berkurang lagi menjadi 16 suara sehingga di tiga tahapan itu terdapat 18 suara Pemohon yang hilang atau dirusak. Sedangkan Pihak Terkait yang tadinya mendapat 6 suara (Formulir C.1 Plano) lalu kemudian bertambah 10 suara menjadi 16 suara (Formulir C.1 saksi Partai Golkar) akan tetapi pada saat perhitungan suara ulang sebanyak 7 suara (Formulir DAA.1) (vide Bukti P-5), Sehingga suara Pihak Terkait dari tiga tahapan itu sisa bertambah 1 suara menjadi sebanyak 7 suara sedangkan total suara Pemohon yang berkurang sebanyak 18 suara sehingga suara Pemohon yang tadinya 34 suara tersisa 16 suara sebagaimana termuat dalam formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-11);

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Form. DAA1
2	AMRAN, S.I.P	16
3	AISYAH (Terkait)	7

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang mana Pihak Terkait yang awalnya mendapatkan perolehan suara sebanyak 6 suara akan tetapi pada saat penghitungan ulang pada tingkat PPK menjadi 7 suara sehingga suara Pihak Terkait telah bertambah 1 suara, sedangkan Pemohon yang tadinya mendapatkan perolehan suara sebanyak 34 suara, kemudian pada tingkat PPK suara Pemohon telah berkurang sebanyak 18 suara sehingga suara Pemohon tersisa 16 suara;
7. Bahwa atas kejadian hilangnya C.1 Plano pada saat diadakan perhitungan ulang di tingkat PPK tersebut, Pemohon telah

melaporkan kejadian itu di Bawaslu Kabupaten Bintan sebagaimana Bukti Penerimaan Laporan nomor: 02/LP/PL/Kab./10.04/IV/2019 tertanggal 29 April 2019; (vide Bukti P-12)

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Perolehan suara yang benar pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur yaitu:

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Form. DAA1
2	AMRAN, S.I.P	34
3	AISYAH (Terkait)	6

9. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar untuk pengisian calon keanggotaan DPRd Kabupaten Bintan Dapil Bintan 3 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Form. DAA1	Selisih
2	AMRAN, S.I.P	1.061	19
3	AISYAH (Terkait)	1.042	

10. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di atas, terbukti Pemohon unggul sebanyak 19 suara terhadap Pihak Terkait dengan perhitungan suara keseluruhan Pemohon memiliki perolehan suara sebanyak 1.061 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.042 suara;
11. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara di atas, maka penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan di daerah pemilihan Bintan 3 Partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan, adalah milik Pemohon.

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3 (tiga);

- Menetapkan hasil perolehan suara yang Benar untuk Pemohon (Calon Anggota DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3 Partai Golkar pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintang Timur yaitu:

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Form. DAA1
2	AMRAN, S.I.P	34
3	AISYAH (Terkait)	6

- Menetapkan hasil perolehan suara yang Benar untuk Pemohon (Calon Anggota DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang pada Daerah Pemilihan Bintang 3 Partai Gokar sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Calon Anggota DPRD Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

KABUPATEN BINTAN

DAPIL BINTAN 3 (TIGA) PARTAI GOKAR

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Perolehan Suara
2	AMRAN, S.I.P	1.061
3	AISYAH (Terkait)	1.042

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-155 untuk Dapil Kota Batam 1 dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 untuk Dapil Bintang 3, sebagai berikut:

**Dapil Kota Batam 1**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 76/PI.01.4/Kpt/2171/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PI.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Golkar Atas Nama: Budi Sudarmawan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam atas Nama: Budi Sudarmawan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Teluk Tering;
6. Bukti P-5 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 041-Kel. Teluk Tering;
7. Bukti P-6 : Fotokopi C1 TPS 067 Kelurahan Baloi Permai;
8. Bukti P-6 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 067-Kel.Baloi Termai;
9. Bukti P-7 : Fotokopi C1 TPS 003 Kelurahan Baloi Permai;
10. Bukti P-7 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 003-Kel.Baloi Termai;
11. Bukti P-8 : Fotokopi C1 TPS 104 Kelurahan Belian;
12. Bukti P-8b : Fotokopi C1 TPS 104 Kelurahan Belian;
13. Bukti P-11 : Fotokopi C1 TPS 043 Kelurahan Tanjung Uma;
14. Bukti P-11 .B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 043-Kel. Tanjung Uma;
15. Bukti P-12 : (tidak sesuai dengan bukti yang diserahkan)
16. Bukti P-12 B : Bahwa Suara Pemohon Dari TPS 004/Tanjung Uma Tidak Masuk Dalam Rekapitulasi Termohon;
17. Bukti P-13 : Fotokopi C1 TPS 36 Kelurahan Tanjung Uma;
18. Bukti P-13 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 036-Kel. Tanjung Uma;
19. Bukti P-14 : Fotokopi C1 TPS 001 Kelurahan Tanjung Uma;

20. Bukti P-14 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 001-Kel. Lubuk Baja;
21. Bukti P-15 : Fotokopi C1 TPS 029 Kelurahan Tanjung Uma;
22. Bukti P-15 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 029-Kel. Lubuk Baja;
23. Bukti P-16 : Fotokopi C1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Uma;
24. Bukti P-16 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 035-Kel. Tanjung Uma;
25. Bukti P-17 : Fotokopi C1 TPS 022 Kelurahan Tanjung Uma;
26. Bukti P-17 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 022-Kel. Tanjung Uma;
27. Bukti P-18 : Fotokopi C1 TPS 019 Kelurahan Tanjung Uma;
28. Bukti P-18 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 019-Kel. Tanjung Uma;
29. Bukti P-19 : Fotokopi C1 TPS 023 Kelurahan Tanjung Uma;
30. Bukti P-20 : Fotokopi C1 TPS 017 Kelurahan Tanjung Uma;
31. Bukti P-21 : Fotokopi C1 TPS 05 Kelurahan Tanjung Uma;
32. Bukti P-21 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 005-Kel. Tanjung Uma;
33. Bukti P-22 : Fotokopi C1 TPS 011 Kelurahan Belian;
34. Bukti P-22 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 011-Kel. Belian;
35. Bukti P-23 : Fotokopi C1 TPS 030 Kelurahan Belian;
36. Bukti P-24 : Fotokopi C1 TPS 006 Kelurahan Belian;
37. Bukti P-24 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 006-Kel. Belian;
38. Bukti P-25 : Fotokopi C1 TPS 039 Kelurahan Belian;
39. Bukti P-25 : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 039-Kel. Belian;
40. Bukti P-26 : Fotokopi C1 TPS 044 Kelurahan Belian;
41. Bukti P-26 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 044-Kel. Belian;
42. Bukti P-27 : Fotokopi C1 TPS 046 Kelurahan Belian;

43. Bukti P-27 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 046-Kel. Belian;
44. Bukti P-28 : Fotokopi C1 TPS 057 Kelurahan Belian;
45. Bukti P-28 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 057-Kel. Belian;
46. Bukti P-29 : Fotokopi C1 TPS 147 Kelurahan Belian;
47. Bukti P-30 : Fotokopi C1 TPS 154 Kelurahan Belian;
48. Bukti P-31 : Fotokopi C1 TPS 059 Kelurahan Belian;
49. Bukti P-31 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 059-Kel. Belian;
50. Bukti P-32 : Fotokopi C1 TPS 025 Kelurahan Belian;
51. Bukti P-32 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 025-Kel. Belian;
52. Bukti P-33 : Fotokopi C1 TPS 159 Kelurahan Belian;
53. Bukti P-33 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 159-Kel. Belian;
54. Bukti P-34 : Fotokopi C1 TPS 065 Kelurahan Belian;
55. Bukti P-34 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 065-Kel. Belian;
56. Bukti P-35 : Fotokopi C1 TPS 066 Kelurahan Belian;
57. Bukti P-35 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 066-Kel. Belian;
58. Bukti P-36 : Fotokopi C1 TPS 017 Kelurahan Belian;
59. Bukti P-36 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 017-Kel. Belian;
60. Bukti P-37 : Fotokopi C1 TPS 081 Kelurahan Belian;
61. Bukti P-37 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 081-Kel. Belian;
62. Bukti P-38 : Fotokopi C1 TPS 072 Kelurahan Belian;
63. Bukti P-38 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 072-Kel. Belian;
64. Bukti P-39 : Fotokopi C1 TPS 083 Kelurahan Belian;
65. Bukti P-39 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif

- DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 083-Kel. Belian;
66. Bukti P-40 : Fotokopi C1 TPS 014 Kelurahan Belian;
67. Bukti P-40 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 014-Kel. Belian;
68. Bukti P-41 : Fotokopi C1 TPS 086 Kelurahan Belian;
69. Bukti P-41 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 086-Kel. Belian;
70. Bukti P-42 : Fotokopi C1 TPS 089 Kelurahan Belian;
71. Bukti P-42 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 089-Kel. Belian;
72. Bukti P-43 : Fotokopi C1 TPS 010 Kelurahan Belian;
73. Bukti P-43 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 010-Kel. Belian;
74. Bukti P-44 : Fotokopi C1 TPS 095 Kelurahan Belian;
75. Bukti P-45 : Fotokopi C1 TPS 108 Kelurahan Belian;
76. Bukti P-45 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 108-Kel. Belian;
77. Bukti P-46 : Fotokopi C1 TPS 157 Kelurahan Belian;
78. Bukti P-46 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 157-Kel. Belian;
79. Bukti P-47 : Fotokopi C1 TPS 123 Kelurahan Belian;
80. Bukti P-47 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 123-Kel. Belian;
81. Bukti P-48 : Fotokopi C1 TPS 125 Kelurahan Belian;
82. Bukti P-48 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 125-Kel. Belian;
83. Bukti P-49 : Fotokopi C1 TPS 131 Kelurahan Belian;
84. Bukti P-49 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 131-Kel. Belian;
85. Bukti P-50 : Fotokopi C1 TPS 135 Kelurahan Belian;
86. Bukti P-50 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 135-Kel. Belian;

87. Bukti P-51 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Belian;
88. Bukti P-51 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 141-Kel. Belian;
89. Bukti P-52 : Fotokopi C1 TPS 043 Kelurahan Belian;
90. Bukti P-53 : Fotokopi C1 TPS 088 Kelurahan Belian;
91. Bukti P-53 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 088-Kel. Belian;
92. Bukti P-54 : Fotokopi C1 TPS 018 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
93. Bukti P-54 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 018-Kel. Belian;
94. Bukti P-55 : Fotokopi C1 TPS 044 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
95. Bukti P-55 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 044-Kel. Belian;
96. Bukti P-56 : Fotokopi C1 TPS 015 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
97. Bukti P-56 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 015-Kel. Lubuk Baja Kota;
98. Bukti P-57 : Fotokopi C1 TPS 012 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
99. Bukti P-57 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 012-Kel. Lubuk Baja Kota;
100. Bukti P-58 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
101. Bukti P-58 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 041-Kel. Lubuk Baja Kota;
102. Bukti P-59 : Fotokopi C1 TPS 037 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
103. Bukti P-59 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 037-Kel. Lubuk Baja Kota;
104. Bukti P-60 : Fotokopi C1 TPS 045 Kelurahan Baloi Indah;
105. Bukti P-60 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 045-Kel. Baloi Indah;
106. Bukti P-61 : Fotokopi C1 TPS 012 Kelurahan Baloi Indah;
107. Bukti P-61 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 012-Kel. Baloi Indah;
108. Bukti P-62 : Fotokopi C1 TPS 016 Kelurahan Baloi Indah;
109. Bukti P-62 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif



- DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 016-Kel. Baloi Indah;
110. Bukti P-63 : Fotokopi C1 TPS 013 Kelurahan Baloi Indah;
111. Bukti P-63 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 013-Kel. Baloi Indah;
112. Bukti P-64 : Fotokopi C1 TPS 001 Kelurahan Baloi Indah;
113. Bukti P-64 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 001-Kel. Baloi Indah;
114. Bukti P-65 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Baloi Indah;
115. Bukti P-65 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 041-Kel. Baloi Indah;
116. Bukti P-66 : Fotokopi C1 TPS 024 Kelurahan Baloi Indah;
117. Bukti P-67 : Fotokopi C1 TPS 076 Kelurahan Baloi Permai;
118. Bukti P-68 : Fotokopi C1 TPS 049 Kelurahan Baloi Permai;
119. Bukti P-69 : Fotokopi C1 TPS 084 Kelurahan Baloi Permai;
120. Bukti P-69 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 084-Kel. Baloi Permai;
121. Bukti P-70 : Fotokopi C1 TPS 083 Kelurahan Baloi Permai;
122. Bukti P-71 : Fotokopi C1 TPS 034 Kelurahan Sungai Panas;
123. Bukti P-71 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 034 Kelurahan Sungai Panas;
124. Bukti P-72 : Fotokopi C1 TPS 028 Kelurahan Sungai Panas;
125. Bukti P-72 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 028-Kel. Sungai Panas;
126. Bukti P-73 : Fotokopi C1 TPS 064 Kelurahan Sungai Panas;
127. Bukti P-74 : Fotokopi C1 TPS 05 Kelurahan Sukajadi;
128. Bukti P-75 : Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Sukajadi;
129. Bukti P-76 : Fotokopi C1 TPS 019 Kelurahan Taman Baloi;
130. Bukti P-77 : Fotokopi C1 TPS 013 Kelurahan Kampung Pelita;
131. Bukti P-78 : Fotokopi C1 TPS 017 Kelurahan Teluk Tering;
132. Bukti P-79 : Fotokopi C1 TPS 20 Kelurahan Teluk Tering;
133. Bukti P-79 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 020-Kel. Teluk Tering;
134. Bukti P-80 : Fotokopi C1 TPS 02 Kelurahan Teluk Tering;
135. Bukti P-80 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 002-

- Kel. Teluk Tering;
136. Bukti P-81 : Fotokopi C1 TPS 046 Kelurahan Teluk Tering;
137. Bukti P-81 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 046-Kel. Teluk Tering;
138. Bukti P-82 : Fotokopi C1 TPS 03 Kelurahan Batu Selicin;
139. Bukti P-83 : Fotokopi C1 TPS 17 Kelurahan Batu Selicin;
140. Bukti P-83 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 017-Kel. Batu Selicin;
141. Bukti P-84 : Fotokopi C1 TPS 71 Kelurahan Belian;
142. Bukti P-84 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 071-Kel. Belian;
143. Bukti P-85 : Fotokopi C1 TPS 124 Kelurahan Belian;
144. Bukti P-86 : Fotokopi C1 TPS 119 Kelurahan Belian;
145. Bukti P-86 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 119-Kel. Belian;
146. Bukti P-87 : Fotokopi C1 TPS 142 Kelurahan Belian;
147. Bukti P-88 : Fotokopi C1 TPS 62 Kelurahan Belian;
148. Bukti P-88 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 062-Kel. Belian;
149. Bukti P-89 : Fotokopi C1 TPS 052 Kelurahan Belian;
150. Bukti P-90 : Fotokopi C1 TPS 92 Kelurahan Belian;
151. Bukti P-91 : Fotokopi C1 TPS 163 Kelurahan Belian;
152. Bukti P-92 : Fotokopi C1 TPS 110 Kelurahan Belian;
153. Bukti P-92 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 110-Kel. Belian;
154. Bukti P-93 : Fotokopi C1 TPS 016 Kelurahan Belian;
155. Bukti P-93 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 016-Kel. Belian;
156. Bukti P-94 : Fotokopi C1 TPS 036 Kelurahan Belian;
157. Bukti P-94 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 036-Kel. Belian;
158. Bukti P-95 : Fotokopi C1 TPS 013 Kelurahan Belian;
159. Bukti P-96 : Fotokopi C1 TPS 004 Kelurahan Belian;
160. Bukti P-96 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 004-

- Kel. Belian;
161. Bukti P-97 : Fotokopi C1 TPS 001 Kelurahan Belian;
162. Bukti P-97 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 004-Kel. Belian;
163. Bukti P-98 : Fotokopi C1 TPS 45 Kelurahan Teluk Tering;
164. Bukti P-99 : Fotokopi C1 TPS 24 Kelurahan Teluk Tering;
165. Bukti P-100 : Fotokopi C1 TPS 37 Kelurahan Teluk Tering;
166. Bukti P-100 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 037-Kel. Teluk Tering;
167. Bukti P-101 : Fotokopi C1 TPS 31 Kelurahan Teluk Tering;
168. Bukti P-102 : Fotokopi C1 TPS 022 Kelurahan Teluk Tering;
169. Bukti P-103 : Fotokopi C1 TPS 015 Kelurahan Teluk Tering;
170. Bukti P-104 : Fotokopi C1 TPS 30 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
171. Bukti P-105 : (tidak sesuai dengan bukti yang diserahkan)
172. Bukti P-106 : Fotokopi C1 TPS 24 Kelurahan Lubuk Baja Kota
173. Bukti P-107 : Fotokopi C1 TPS 23 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
174. Bukti P-108 : Fotokopi C1 TPS 020 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
175. Bukti P-109 : Fotokopi C1 TPS 017 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
176. Bukti P-110 : Fotokopi C1 TPS 38 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
177. Bukti P-111 : Fotokopi C1 TPS 031 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
178. Bukti P-112 : Fotokopi C1 TPS 35 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
179. Bukti P-113 : Fotokopi C1 TPS 21 Kelurahan Tanjung Uma;
180. Bukti P-114 : Fotokopi C1 TPS 030 Kelurahan Tanjung Uma;
181. Bukti P-115 : Fotokopi C1 TPS 33 Kelurahan Tanjung Uma;
182. Bukti P-116 : Fotokopi C1 TPS 060 Kelurahan Tanjung Uma;
183. Bukti P-117 : Fotokopi C1 TPS 054 Kelurahan Tanjung Uma;
184. Bukti P-118 : Fotokopi C1 TPS 058 Kelurahan Tanjung Uma;
185. Bukti P-119 : Fotokopi C1 TPS 025 Kelurahan Tanjung Uma;
186. Bukti P-120 : Fotokopi C1 TPS 026 Kelurahan Tanjung Uma;
187. Bukti P-121 : Fotokopi C1 TPS 34 Kelurahan Tanjung Uma;
188. Bukti P-121 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 034-Kel. Tanjung Uma;
189. Bukti P-122 : Fotokopi C1 TPS 40 Kelurahan Tanjung Uma;
190. Bukti P-122 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 040-Kel. Tanjung Uma;
191. Bukti P-123 : Fotokopi C1 TPS 006 Kelurahan Tanjung Uma;
192. Bukti P-124 : Fotokopi C1 TPS 03 Kelurahan Tanjung Uma;
193. Bukti P-124 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 003-

- Kel. Tanjung Uma;
194. Bukti P-125 : Fotokopi C1 TPS 07 Kelurahan Tanjung Uma;
195. Bukti P-125 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 007-Kel. Tanjung Uma;
196. Bukti P-126 : Fotokopi C1 TPS 008 Kelurahan Tanjung Uma;
197. Bukti P-126 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 008-Kel. Tanjung Uma;
198. Bukti P-127 : Fotokopi C1 TPS 10 Kelurahan Tanjung Uma;
199. Bukti P-128 : Fotokopi C1 TPS 35 Kelurahan Batu Selicin;
200. Bukti P-128 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 035-Kel. Batu Selicin;
201. Bukti P-129 : Fotokopi C1 TPS 26 Kelurahan Batu Selicin;
202. Bukti P-129 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 026-Kel. Batu Selicin;
203. Bukti P-130 : Fotokopi C1 TPS 09 Kelurahan Batu Selicin;
204. Bukti P-131 : (tidak sesuai dengan bukti yang diserahkan)
205. Bukti P-132 : Fotokopi C1 TPS 069 Kelurahan Baloi Permai;
206. Bukti P-132 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 069-Kel. Baloi Permai.
207. Bukti P-133 : Fotokopi C1 TPS 058 Kelurahan Baloi Permai;
208. Bukti P-134 : Fotokopi C1 TPS 027 Kelurahan Baloi Permai;
209. Bukti P-134 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 027-Kel. Baloi Permai
210. Bukti P-135 : Fotokopi C1 TPS 63 Kelurahan Baloi Permai;
211. Bukti P-136 : Fotokopi C1 TPS 075 Kelurahan Baloi Permai;
212. Bukti P-137 : Fotokopi C1 TPS 11 Kelurahan Baloi Permai;
213. Bukti P-138 : Fotokopi C1 TPS 38 Kelurahan Sungai Panas;
214. Bukti P-138 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 038-Kel. Sungai Panas;
215. Bukti P-139 : Fotokopi C1 TPS 030 Kelurahan Sungai Panas;
216. Bukti P-139 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 030-Kel. Sungai Panas;
217. Bukti P-140 : Fotokopi C1 TPS 21 Kelurahan Sungai Panas;
218. Bukti P-141 : Fotokopi C1 TPS 14 Kelurahan Sungai Panas;
219. Bukti P-41 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif

- DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 014-Kel. Sungai Panas;
220. Bukti P-142 : Fotokopi C1 TPS 003 Kelurahan Sungai Panas;
221. Bukti P-42 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 003-Kel. Sungai Panas;
222. Bukti P-143 : Fotokopi C1 TPS 51 Kelurahan Sungai Panas;
223. Bukti P-144 : Fotokopi C1 TPS 079 Kelurahan Sungai Panas;
224. Bukti P-145 : Fotokopi C1 TPS 67 Kelurahan Sungai Panas;
225. Bukti P-45 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 067-Kel. Sungai Panas;
226. Bukti P-146 : Fotokopi C1 TPS 62 Kelurahan Sungai Panas;
227. Bukti P-146 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 062-Kel. Sungai Panas;
228. Bukti P-147 : Fotokopi C1 TPS 061, Kelurahan Sungai Panas;
229. Bukti P-148 : Fotokopi C1 TPS 006, Kelurahan Sungai Panas;
230. Bukti P-148 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 006-Kel. Sungai Panas;
231. Bukti P-149 : (tidak sesuai dengan bukti yang diserahkan)
232. Bukti P-149 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 006-Kel. Sungai Panas;
233. Bukti P-150 : Fotokopi C1 TPS 050 Kelurahan Sungai Panas;
234. Bukti P-150 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 050-Kel. Sungai Panas;
235. Bukti P-151 : Fotokopi C1 TPS 47 Kelurahan Sungai Panas;
236. Bukti P-151 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 047-Kel. Sungai Panas;
237. Bukti P-152 : Fotokopi C1 TPS 078 Kelurahan Sungai Panas;
238. Bukti P-153 : Fotokopi C1 Nomor TPS 46 Kelurahan Sungai Panas;
239. Bukti P-153 B : Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 046-Kel. Sungai Panas;
240. Bukti P-154 : Fotokopi C1 Nomor TPS 06 Kelurahan Kampung Pelita;
241. Bukti P-154 B : Fotokopi Portal Website KPU (Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD KAB/KOTA 2019) Wilayah Pemilihan TPS 006-Kel. Kampung Pelita;
242. Bukti P-155 : Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Kampung Pelita;

**Dapil Bintang 3**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018,
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten: Bintang, Daerah Pemilihan: Bintang 3 (Model DCT-DPRD Kabupaten)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Partai Golkar Nomor R-783/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi / DPRA dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 ke mahkamah konstitusi untuk Provinsi Kepulauan Riau tanggal 23 Mei 2019
5. Bukti P-5 : Fotokopi formulir C.1. Plano DPRD Kab/Kota
6. Bukti P-6 : Fotokopi formulir C.1 DPRD Kab/Kota saksi Partai Nasdem
7. Bukti P-7 : Fotokopi formulir C.1 DPRD Kab/Kota saksi Partai Hanura
8. Bukti P-8 : Fotokopi formulir C.1 DPRD Kab/Kota saksi Partai Gerindra
9. Bukti P-9 : Fotokopi formulir C.1 DPRD Kab/Kota Website KPU
10. Bukti P-10 : Fotokopi formulir C.1 DPRD Kab/Kota saksi Partai Golkar;
11. Bukti P-11 : Fotokopi formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota
12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Nomor

02/LP/PL/Kab./10.04/IV/2019 tertanggal 29 April 2019  
Bawaslu Kabupaten Bintan

13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 188/Pdt.Sus/2019/PN.Tpg tertanggal 2 Juli 2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir C.1 KPPS TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi formulir Model C.1 saksi Partai Nasdem TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi formulir Model C.1 saksi Partai Gerindra TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi formulir Model C.1 saksi Partai Hanura TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Sapta Febrianto**

- Saksi berdomisili di dekat Kota Tanjung Pinang, Bintan. Merupakan saksi mandat di tingkat TPS untuk partai Golkar.
- Saksi menyaksikan proses pemungutan suara di TPS 12 Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur.
- Tidak ada protes dan keberatan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi suara.
- Saksi mengetahui bahwa Suara Partai Golkar yang diterima dari C-1 Salinan, suara Golkar=5, suara Caleg Nomor 1=19, Nomor 2=34, Nomor 3=6, Nomor 4=1, Caleg Nomor 5=13, Nomor 6=0, Nomor 7=5.
- Saksi menyaksikan C1 Plano dimasukkan ke dalam kotak suara.

#### **2. Hikmat Andi**

- Saksi merupakan ketua KPPS di TPS 12 Sungai Lekop, Bintan Timur.

- Di TPS 12 Sungai Lekop, Bintan Timur. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada keberatan dari para pihak.
- Hasil perolehan suara sesuai dengan C1 yang dibuat saksi. Untuk Partai Golkar jumlah suara partai adalah 5, caleg nomor 1 mendapat 19 suara, caleg nomor 2 mendapat 34 suara, caleg nomor 3 mendapatkan 6 suara, caleg nomor 4 mendapatkan 0 suara, caleg nomor 5 mendapatkan 13 suara, caleg nomor 6 mendapatkan 0 suara, dan caleg nomor 7 mendapatkan 5 suara, sehingga jumlah keseluruhan suara Golkar adalah 83 suara.
- Tidak ada yang mengisi surat keberatan.
- Saksi meyakini bahwa C1 Plano telah dimasukkan ke dalam kotak suara setelah rekapitulasi.
- Saksi melihat bahwa C1 Hologram sewaktu pleno di PPK sudah terdapat coretan, namun saksi tidak pernah melakukan pencoretan tersebut.
- Saksi tidak hadir waktu rekapitulasi di tingkat PPK.

### **3. Hagita Kunto Wibowo**

- Saksi adalah saksi mandat partai Nasdem di tingkat PPK Kecamatan Bintan Timur.
- Perolehan suara yang diketahui saksi adalah sesuai dengan C1 yang ditetapkan di KPPS.
- Pada saat pleno di Kecamatan Bintan Timur ada keberatan dari saksi Partai Golkar karena ada perubahan perolehan suara dan ada perbedaan perolehan suara antara C1 partai Golkar dengan C1 partai lain. Saksi tersebut mengisi form keberatan.
- Saksi mengetahui bahwa perolehan suara para caleg Partai Golkar berbeda antara C1 dengan C1 dari partai-partai lain yang hadir.
- Bahwa kemudian kotak suara TPS 12 Sungai Lekop dibuka untuk dilihat C-1 Plano, namun ternyata tidak ditemukan C1 Plano di dalam kotak suara.
- Bahwa kemudian Panwasdam merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan suara ulang.



- Saksi mengetahui bahwa setelah dihitung ulang suara Partai Golkar berubah, yaitu suara partai menjadi 22, caleg 1 tidak berubah, caleg nomor 2 menjadi 16 suara.
- Perolehan suara menurut C1 yang dimiliki saksi adalah Partai Golkar suaranya 5. Caleg Nomor 1=19, Caleg Nomor 2=34, Caleg Nomor 3=6, Caleg Nomor 4=1, Caleg Nomor 5=13, Caleg Nomor 6=0, Caleg Nomor 7=5. Jumlah suara sah partai dan calon=83.
- Setelah dihitung ulang di Kecamatan, C1 TPS 12 Sungai Lekop kemudian dikoreksi oleh PPK.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 170-04-10/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **PENDAHULUAN**

1. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, Pemohon membacakan Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, Pukul 10.40 WIB, dimana pada pokoknya Pemohon mempersoalkan pengisian keanggotaan DPRD DAPIL 1 Kota Batam dan DPRD DAPIL 3 Kabupaten Bintan.
2. Bahwa dalam persidangan tersebut, Termohon telah menyampaikan keberatan terhadap adanya Daerah Pemilihan baru yang tidak terdapat pada Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019, Pukul 23.50 WIB, dimana dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, hanya mempersoalkan 1 (satu) Daerah Pemilihan yaitu DPRD DAPIL 1 Kota Batam, sedangkan dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei, selain mempersoalkan DAPIL 1 Kota Batam, Pemohon juga

mempersoalkan DAPIL 3 Kabupaten Bintan atas nama Pemohon Amran, S.IP.

3. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon atas nama Amran, S.IP yang baru muncul dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah tanggal 30 Mei 2019, telah melewati tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Objek Sengketa ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Untuk selengkapnya, tanggapan Termohon mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa Pemohon atas nama Amran, S.IP., untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan DAPIL 3, telah mengajukan Permohonan dalam Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 10.40 WIB.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.50 WIB, tidak mencantumkan adanya Pemohon atas nama Amran, S.IP., untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan DAPIL 3. Akan tetapi hanya mengajukan Permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam DAPIL 1.
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
4. Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU PEMILU yang menyatakan:

*“Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak*

*diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.”*

5. Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang menyatakan:
 

*“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”*
6. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dipertegas oleh Mahkamah melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan sebagai berikut:
 

*“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud di atas, batas waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya Objek Sengketa oleh Termohon adalah pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB.
8. Bahwa karena Permohonan Pemohon atas nama Amran, S.IP., untuk pengisian keanggotaan DAPIL 3 Kabupaten Bintan baru diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 10.40 WIB, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB yaitu 3 x 24 jam sejak Objek Sengketa ditetapkan. Oleh karena Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan, maka Permohonan Pemohon atas nama Amran, S.IP., haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

### **B.1. PEMOHON UNTUK DAPIL KOTA BATAM I**

1. Bahwa Pemohon untuk DAPIL Kota Batam I sekalipun menyebut bertindak untuk Partai Politik Golkar, akan tetapi ternyata bertindak untuk atas nama pribadi atau perseorangan Budi Sudarwan, dimana Pemohon atas nama Budi Sudarmawan tidak memiliki Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, Partai Golkar.
2. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan 11 mempersoalkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan partai lainnya di DAPIL Kota Batam I untuk Kecamatan Batam Kota sebanyak 642 suara, yang merupakan suara sah Pemohon Budi Sudarmawan (halaman 11 baris ke 11). Begitu juga pada halaman 11 sampai dengan halaman 14, Pemohon Budi Sudarmawan mempersoalkan selisih perolehan suara di DAPIL Kota Batam I untuk Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 353 suara yang merupakan suara sah Pemohon Budi Sudarmawan (halaman 14 baris ketiga dari bawah). Dalam petitumnya pada halaman 16 disebutkan bahwa untuk Kecamatan Batam Kota suara Partai GOLKAR adalah 9.809 suara, semula 9.167 suara dan kekurangan suara sebanyak 642 suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan). Selain itu disebutkan bahwa untuk Kecamatan Lubuk Baja suara Partai GOLKAR adalah 7.368 suara, semula 7.015 suara dan kekurangan suara sebanyak 353 suara adalah suara sah Pemohon (Budi Sudarmawan). Dengan demikian, Pemohon dalam perkara ini adalah perseorangan atas nama Budi Sudarmawan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

*4. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam sartu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari*

*ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”*

4. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan diajukan oleh Pemohon perseorangan atas nama Budi Sudarmawan maka Pemohon harus memiliki Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR. Akan tetapi berdasarkan dokumen Lampiran APBL Nomor 137-04-10/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tentang Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan bahwa Pemohon tidak memiliki Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik, Partai GOLKAR.
5. Dengan demikian, karena Pemohon tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik maka Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B.2. PEMOHON UNTUK DAPIL KABUPATEN BINTAN 3**

6. Bahwa Pemohon atas nama saudara Amran, S.I.P Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.
7. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 20, Pemohon atas nama Amran, S.I.P mempersoalkan perolehan suaranya di DAPIL Bintan 3 dengan Calon Anggota Legislatif pada partai yang sama atas nama Aisyah dengan selisih 19 suara dimana menurut Pemohon perolehan suaranya adalah 1.061 suara sedangkan perolehan suara atas nama Aisyah sebanyak 1.042 suara. Begitu pula dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama Amran, S.I.P Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1.061 suara dan Caleg atas nama Aisyah Nomor Urut 3 sebanyak 1.042 suara. Dengan demikian, Pemohon pada perkara ini merupakan perseorangan atas nama Amran, S.I.P.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 Pemohon perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan.
9. Bahwa berdasarkan dokumen Lampiran APBL Nomor 137-04-10/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan tidak ada surat persetujuan DPP Partai Politik dari Partai Golkar yang dilampirkan oleh Pemohon pada saat mengajukan Permohonan.
10. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
12. Bahwa dalam Permohonannya untuk DAPIL DPRD Kota Batam I, Pemohon hanya menyebutkan adanya perolehan suara hasil penghitungan suara Pemohon dengan hasil penghitungan suara oleh Termohon di beberapa TPS, tanpa menyebutkan berapa perolehan suara masing-masing partai politik di TPS tersebut. Pemohon tidak menyebutkan berapa suara di masing-masing TPS, Pemohon juga tidak menyebutkan berapa perolehan suara Partai lain di setiap TPS. Seharusnya Pemohon menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan berapa perolehan suara yang salah menurut Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara Pemohon pada tingkat desa dan berapa perolehan suara Pemohon pada tingkat kecamatan.

Pemohon juga tidak menyebutkan berapa perolehan suara partai politik lain serta perolehan suara masing-masing Caleg di partai politik tersebut karena apabila Pemohon menyebutkan bahwa perolehan suaranya berpindah ke partai lain apakah perolehan suara Pemohon berpindah ke suara Partai ataukah berpindah ke calon anggota legislatif dari partai lain dimaksud.

13. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

14. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*

4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***.
5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***”.

15. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

16. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

### **A. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN BATAM 1**

#### **A.1. Bantahan Termohon Terhadap Selisih Suara di Kecamatan Batam Kota**

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara hasil penghitungan perolehan suara Termohon di Kecamatan Batam Kota dengan penghitungan perolehan suara oleh Pemohon sebanyak 642 suara.
19. Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonan pemohon di point 4.1.1 halaman 5, pemohon mendalilkan kehilangan 642 suara di Kecamatan Batam Kota, suara tersebut beralih ke suara Partai Perindo, Partai Hanura,



Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Parpol di Kecamatan Batam Kota**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	9.167	9.809	642
2.	Partai Perindo	3.157	2.910	247
3.	Partai Hanura	2.210	1.842	368
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2.881	2.857	24
5.	Partai Garuda	209	208	1

20. Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan selisih perolehan suara di Kecamatan Batam Kota yang meliputi 94 TPS di Kelurahan Belian, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Balao Permai, Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Taman Baloi, dengan rincian sebagai berikut :

**Kelurahan Belian**

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	11	1	Perindo
2	30	8	Hanura
3	6	6	Hanura
4	39	1	Hanura
5	44	6	Hanura
6	46	8	Perindo
7	57	3	Hanura
8	147	10	Perindo
9	154	6	Hanura
10	59	14	Perindo
11	25	3	Hanura
12	159	3	Perindo
13	65	7	Perindo
14	6	2	Hanura
15	17	1	Garuda
16	81	3	Hanura

17	72	1	Hanura
18	83	2	Perindo
19	14	4	Hanura
20	86	1	Hanura
21	891	4	Hanura
22	10	5	Hanura
23	95	7	Perindo
24	108	5	Perindo
25	157	1	Perindo
26	123	19	Perindo
27	125	4	Hanura
28	131	33	Hanura
29	135	5	Hanura
30	41	6	Hanura
31	43	15	Perindo
32	88	6	Hanura
33	71	8	PPP
34	124	2	Perindo
35	11	3	PPP
36	62	2	Perindo
37	52	2	Perindo
38	92	2	Perindo
39	163	4	Perindo
40	62	2	Perindo
41	110	4	Perindo
42	16	4	Hanura
43	36	2	Hanura
44	13	9	PPP
45	4	2	Hanura
46	1	8	Hanura
47	45	5	Perindo
48	24	3	Hanura
49	37	1	Hanura
50	31	73	Hanura
51	22	2	Perindo
52	15	4	Hanura

### Kelurahan Baloi Permai

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	24	10	Perindo
2	76	12	Perindo
3	49	5	Hanura
4	84	5	Hanura
5	83	4	Hanura
6	82	4	Hanura
7	69	2	Perindo
8	58	2	Hanura

9	27	2	Hanura
10	63	4	Hanura
11	5	30	Perindo
12	11	4	Perindo

### Kelurahan Teluk Tering

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	17	6	Perindo
2	20	4	Hanura
3	2	7	Perindo
4	46	8	Hanura

### Kelurahan Sukajadi

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	5	9	Hanura
2	4	8	Hanura

### Kelurahan Sungai Panas

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	34	3	Hanura
2	28	3	Perindo
3	64	25	Hanura
4	38	4	Hanura
5	30	3	Hanura
6	21	4	Perindo
7	14	4	PPP
8	3	2	Hanura
9	51	3	Hanura
10	79	16	Hanura
11	67	3	Hanura

12	62	10	Hanura
13	61	3	Hanura
14	48	7	Hanura
15	6	1	Hanura
16	54	2	Hanura
17	50	8	Hanura
18	47	12	Hanura
19	78	5	Perindo
20	46	18	Hanura
21	6	5	Perindo

### Kelurahan Taman Balao

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	19	2	Hanura

21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan mengalihkan ke partai politik lain dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Dapil Batam 1 Kecamatan Batam Kota adalah tidak benar dan tidak jelas. Pemohon hanya menguraikan bahwa terdapat selisih perolehan suara di 48 TPS, dimana suara Pemohon pindah ke Partai Lain. Pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara untuk masing-masing Calon Anggota Legislatif pada setiap partai dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pada tingkat desa dalam Formulir Model DAA1 dan pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1. Pemohon juga tidak menguraikan apakah suara yang pindah tersebut merupakan suara Partai ataukah suara perseorangan Calon Anggota Legislatif atas nama Pemohon ataukah perolehan suara atas nama Caleg lain.
22. Bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya sudah diperiksa oleh Bawaslu Kota Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu mengeluarkan Surat Badan Pengawas (Bawaslu) Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi, tertanggal

21 April 2019 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Batam merekomendasikan Formulir Model C1 Plano menjadi acuan penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan bukan Fomulir Model C1 – DPRD, dan apabila Formulir Model C1 Plano tidak akurat dilakukan penghitungan suara secara manual.

23. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, KPU Kota Batam menerbitkan surat KPU Kota Batam Nomor : 102/PL.01.7-SD/2171/Kota/IV/2019 perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Batam tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya dalam rangka menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor : 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019, KPU Kota Batam memeberikan instruksi kepada PPK untuk melaksanakan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berdasarkan pada Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota (BUKTI T-002-BATAM 1-GOLKAR-167-04-10).
24. Bahwa oleh karena itu Formulir Model C1 -DPRD Kab/Kota tidak dapat dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang baik di tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan juga tingkat Nasional.
25. Bahwa selain itu, PPK Kecamatan Batam Kota sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Batam perihal jangan ada perpindahan suara di pleno kecamatan, terhadap panggilan tersebut, PPK Kecamatan Batam Kota telah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada Bawaslu tidak ada kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat PPS ataupun di tingkat PPK. Bahwa terhadap klarifikasi dan penjelasan dari PPK Kecamatan Batam Kota tersebut, Bawaslu menerima dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi.
26. Bahwa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kota, saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan serta menandatangani sertifikat hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat Kota Batam (BUKTI T-001-BATAM 1-GOLKAR-167-04-10).
27. Bahwa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, saksi Partai Golkar menandatangani sertifikat hasil

penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat Kota Batam (BUKTI T-002-BATAM 1-GOLKAR-167-04-10).

28. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
29. Bahwa Perolehan Suara Partai BERKARYA di tingkat Kota Batam DAPIL I yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (BUKTI T-001-BATAM1-GOLKAR-167-04-10)

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Batam Kota	9.809	9.167
2.	Kecamatan Lubuk Baja	7.368	7.015

#### A.2. Bantahan Termohon Terhadap Selisih Suara di Kecamatan Lubuk Baja

30. Bahwa dalam halaman 11 point 4.1.2, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar berkurang sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara di Kecamatan Lubuk Baja dan suara tersebut beralih ke Partai Perindo, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan dengan tabel persandingan sebagai berikut :

NO.	PARTOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Golkar	7.015	7.368	353
2.	Partai Perindo	263	32	231
3.	Partai Hanura	450	334	116
4.	Partai Persatuan Pembangunan	1.175	1.169	6

31. Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan selisih perolehan suara di Kecamatan Lubuk Baja yang meliputi 48 TPS di Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Tanjung Uma, Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Kampung Pelita, dengan rincian sebagai berikut:

### Kelurahan Lubuk Baja Kota

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	18	6	Perindo
2	44	3	Perindo
3	15	7	Hanura
4	12	15	Hanura
5	41	20	Perindo
6	37	2	Perindo
7	30	10	Hanura
8	25	2	Hanura
9	24	11	Perindo
10	23	2	Perindo
11	20	1	Hanura
12	17	6	Perindo
13	38	6	Perindo
14	31	2	Hanura
15	35	3	Hanura

### Kelurahan Tanjung Uma

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	21	10	Perindo
2	30	5	Perindo
3	33	1	Hanura
4	60	10	Hanura
5	54	1	Perindo
6	58	8	Perindo
7	25	6	Perindo
8	26	7	Perindo
9	34	4	PPP
10	40	6	Perindo
11	6	2	Perindo
12	3	7	Perindo
13	7	6	Perindo
14	8	3	Perindo
15	10	1	Perindo

### Kelurahan Batu Selicin

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	3	6	Hanura
2	17	17	Hanura
3	35	22	Hanura
4	26	2	Hanura
5	9	5	Perindo

### Kelurahan Baloi Indah

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	45	3	Hanura
2	12	2	Perindo
3	16	2	PPP
4	13	9	Perindo
5	1	9	Perindo
6	41	10	Perindo

### Kelurahan Kampung Pelita

No.	TPS	Pokok Permohonan Pemohon	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke Partai
1	1	1	Hanura

32. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan mengalihkan ke partai politik lain dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Dapil Batam 1 Kecamatan Lubuk Baja adalah tidak benar.
33. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi, tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Batam merekomendasikan Formulir Model C1 Plano menjadi acuan penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan bukan Fomulir Model C1 – DPRD, dan apabila Formulir Model C1 Plano tidak akurat dilakukan penghitungan suara secara manual.
34. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, KPU Kota Batam menerbitkan surat KPU Kota Batam Nomor : 102/PL.01.7-SD/2171/Kota/IV/2019 perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Batam tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya dalam rangka menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019, KPU Kota Batam memberikan instruksi kepada PPK untuk melaksanakan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berdasarkan pada Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota.



35. Bahwa oleh karena itu PPK Kecamatan Lubuk Baja menggunakan Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota sebagai acuan rekapitulasi perolehan hasil suara pemilihan Anggota DPRD Kota Batam tingkat Kecamatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Batam.
36. Bahwa selain itu, pada saat rapat plano rekapitulasi hasil perolehan suara baik di tingkat Kota maupun Kecamatan saksi calon dari Partai Golkar menandatangani Sertifikat Hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kota Batam.
37. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

## **B. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BINTAN DAERAH PEMILIHAN BINTAN 3**

38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh), dalam permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bintan.
39. Bahwa perselisihan tersebut terjadi pada saat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bintan Timur, dalam penghitungan suara di temukan perbedaan data Terdapat perbedaan data perolehan suara Calon Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 2 Atas Nama Amran S.I.P (Pemohon *aquo*) dengan Aisyah, Calon Legislatif Partai Golkar Nomor urut 3 (pihak terkait) di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Semula Amran S.I.P memperoleh 34 suara sedangkan Aisyah memperoleh 6 suara berdasarkan Formulir Model C1 Hologram, sedangkan berdasarkan Salinan Formulir Model C1 saksi Partai Golkar, Pemohon mendapat 24 Suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 16 Suara.
40. Bahwa Dengan adanya perbedaan tersebut maka Panwaslu Kecamatan Bintan Timur secara lisan dan atas kesepakatan bersama para saksi

memutuskan untuk melakukan pembukaan kotak suara guna mendapatkan data akurat berdasarkan Model C1 Plano DPRD Kab/Kota;

41. Dengan disaksikan Panwasdam dan seluruh saksi yang hadir dilakukan pembukaan kotak suara TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop untuk memperoleh Model C1 Plano DPRD Kabupaten Bintan, namun setelah dibuka, di dalam kotak suara tersebut tidak ditemukan Model C1 Plano DPRD Kabupaten Bintan.
42. Bahwa Karena Model C1 Plano DPRD tidak ditemukan, maka Panwasdam berdasarkan kesepakatan bersama merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang dengan catatan apapun hasil perhitungan ulang itu yang diakui dan akan dituangkan kedalam Formulir DAA1-DPRD Kabupaten Bintan.
43. Bahwa atas dasar rekomendasi Panwasdam dan kesepakatan para saksi, dilakukanlah penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop untuk Pemohon sebesar 16 suara dan Terkait 7 suara, hasil dari penghitungan suara ulang tersebut dituangkan dalam Formulir DAA1-DPRD Kabupaten Bintan (BUKTI T.010-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10).
44. Bahwa dalam Rapat Pleno penetapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bintan, tidak terdapat sanggahan dan keberatan dari saksi Partai Golongan Karya dengan dibuktikan bahwa saksi menandatangani Formulir DB1 DPRD Kabupaten Bintan Dapil Bintan 3 (BUKTI T.007-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10).
45. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T.009-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10).

**Perolehan suara Amran, S.IP di Tingkat TPS**

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintan Timur		1061	1043
	a.	Kelurahan Sungai Lekop		
		1)	TPS 12	34
				16

**Perolehan suara Aisyah di Tingkat TPS**

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintang Timur		1061	1043
	a.	Kelurahan Sungai Lekop		
		1)	TPS 12	6
				16

**Perolehan Suara Amran, S.IP di tingkat kabupaten/kota**

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintang Timur		1061	1043

**Perolehan Suara Aisyah di tingkat Kabupaten/Kota**

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Bintang Timur		1042	1043

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-BATAM1-GOLKAR-167-04-10 sampai dengan bukti T-001-BATAM1-GOLKAR-167-04-10, serta bukti T.006-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 sampai dengan T.015-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 sebagai berikut:

**Kota Batam Dapil I**

1. Bukti T-001-BATAM1-GOLKAR -167-04-10 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kota Batam 1.
2. Bukti T-002-BATAM1-GOLKAR -167-04-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019
3. Bukti T-003-BATAM1-GOLKAR -167-04-10 : Kumpulan Fotokopi Formulir model DA1-DPRD Kota, DAA1-Kab/Kota, dari kecamatan: 1.) Kecamatan Batam Kota: Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Belian, Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Taman Baloi dan Kelurahan Tering. 2.) Kecamatan Lubuk Baja: Kelurahan Lubuh Baja Kota, Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Tanjung Uma dan Kelurahan Kampung Pelita

4. Bukti T-004-BATAM1-GOLKAR -167-04-10 : Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Batam Kota di TPS 11, TPS 30, TPS 06, TPS 39, TPS 44, TPS 46, TPS 57, TPS 147, TPS 154, TPS 59, TPS 25, TPS 159, TPS 65, TPS 17, TPS 81, TPS 72, TPS 83, TPS 14, TPS 86, TPS 89, TPS 10, TPS 95, TPS 108, TPS 157, TPS 123, TPS 125, TPS 131, TPS 135, , TPS 41, , TPS 43, TPS 88, TPS 71, TPS 124, TPS 62, TPS 52, TPS 92, TPS 163, TPS 110, TPS 16, TPS 36, TPS 13, TPS 04, TPS 01, TPS 45, TPS 24, TPS 37, TPS 31, TPS 22, TPS 15, TPS 104 Kelurahan Belian; TPS 24, TPS 76, TPS 49, TPS 84, TPS 83, TPS 82, TPS 69, TPS 58, TPS 27, TPS 63, TPS 5, TPS 11, TPS 67, TPS 03, Kelurahan Baloi Permai; TPS 34, TPS 28, TPS 64, TPS 38, TPS 30, TPS 21, TPS 14, TPS 03, TPS 51, TPS 79, TPS 67, TPS 62, TPS 61, TPS 48, TPS 54, TPS 50, TPS 47, TPS 78, TPS 46, TPS 05, TPS 04, TPS 19 Kelurahan Taman Balaoi, TPS 17, TPS 20, TPS 02, TPS 46, TPS 41 Kelurahan Teluk Tering, dan Kumpulan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Lubuk Baja sebagai berikut: TPS 03, TPS 35, TPS 26, TPS 09 Kelurahan Batu Selicin, TPS 45, TPS 12, TPS 16, TPS 13, TPS 01, TPS 41 Kelurahan Baloi Indah, TPS 18, TPS 44, TPS 15, TPS 12, TPS 41, TPS 37, TPS 30, TPS 25, TPS 24, TPS 23, TPS 20, TPS 17, TPS 38, TPS 31, TPS 35 Kelurahan Lubuk Baja Kota, TPS

21, TPS 30, TPS 33, TPS 60, TPS 54, TPS 58, TPS 25, TPS 26, TPS 34, TPS 40, TPS 06, TPS 03, TPS 08, TPS 10 Kelurahan Tanjung Uma dan

TPS 01 Kelurahan Kampung Pelita;

5. Bukti T.005-BATAM1-GOLKAR -167-04-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Batam No 81/PL.01.8-Kpt/2171/Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun 2019;

### **Kota Bintan Dapil 3**

6. Bukti T.006-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bintan No 227/PL.01-Kpts/2101/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019;
7. Bukti T.007-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU dan DB.UND-KPU Kabupaten Bintan;
8. Bukti T.008-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Kumpulan Fotokopi Formulir model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH- KPU, DA.TT-KPU dari kecamatan Bintan Timur;
9. Bukti T.009-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Kumpulan Salinan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab./Kota, Salinan Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota untuk TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur;

10. Bukti T.010-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Laporan Kronologis atas Permasalahan Sengketa Partai Golongan Karya Dapil Bintan 3, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dan Surat Mandat Saksi dan Surat Pernyataan PPK dari Kecamatan Bintan Timur;
11. Bukti T.011-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 144/PY.01.1-BA/2101/Kab/VI/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Keperluan Pengambilan Barang Bukti Persidangan Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 220.a/Pen.Pid.Sus/2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjungpinang Kelas IA, tertanggal 26 Juni 2019;
12. Bukti T.012-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 149/PY.01.1-BA/2101/Kab/VI/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Keperluan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bintan, tertanggal 4 Juli 2019;
13. Bukti T.013-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 151/PY.01.1-BA/2101/Kab/VI/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Keperluan Pengambilan Formulir A-DPK/C7-DPK Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bintan, tertanggal 9 Juli 2019;
14. Bukti T.014-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 156/PY.01.1-BA/2101/Kab/VI/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Keperluan alat bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2019

- Tingkat Kabupaten Bintan di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 24 Juli 2019;
15. Bukti T.014-BINTAN 3- : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tinggi  
GOLKAR-167-04-10 : Pekanbaru Nomor 269/PID.SUS/  
2019.PT.PBR; a.n. Terdakwa Mohammad  
Riwan beserta lampiran Surat  
Pemberitahuan Petikan Putusan Pengadilan  
Tinggi Pekanbaru Nomor  
269/PID.SUS/2019/PT.PBR

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang pemberi keterangan yaitu Komisioner KPU Kabupaten Bintan bernama **Haris Daulay** yang keterangannya didengar dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suara Pemohon dan caleg lain Partai Golkar berubah pada saat perhitungan ulang surat suara pada saat Pleno PPK di Aula Kecamatan Bintan Timur dengan disaksikan semua Pihak.
- Perubahan tersebut terjadi karena ada beberapa surat suara tercoblos dua di kolom caleg, sehingga menjadi suara partai.
- Saksi Golkar atas nama Fikri Akrom kemudian tanda tangan pada formulir DA-2. Bahwa dalam penghitungan ulang di TPS, dibuat alat bantu hitung berbentuk Plano yang kemudian dimasukkan kembali ke kotak

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 27-04-10/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **4. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

##### **4.1. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1) KECAMATAN BATAM KOTA**



- 4.1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batam Kota dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Batam Kota telah terjadi permasalahan yaitu tidak sinkronnya C1 Formulir yang dimiliki oleh PPK, Panwaslu Kecamatan dan Saksi Parpol Peserta Pemilu. Setelah menemukan permasalahan ini Panwaslu Kecamatan Batam Kota menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bawaslu Kota Batam **(Bukti PK. 7.6-26)**.
- 4.1.2. Bahwa Setelah mendapat laporan dari Panwaslu Kecamatan Batam Kota tersebut Bawaslu Kota Batam segera merespon dengan menyampaikan surat kepada KPU Kota Batam Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 perihal Rekomendasi tertanggal 21 April 2019 yang pokok isinya adalah karena terjadinya permasalahan dalam Rekapitulasi Suara di TPS yang mengakibatkan banyak C1 formulir yang dinyatakan tidak akurat maka Bawaslu Kota Batam merekomendasikan untuk kembali pada C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan ditingkat kecamatan bukan menggunakan C1 Formulir, dan apabila C1 Plano tidak akurat maka dilakukan penghitungan surat secara manual. **(Bukti PK.7.6-27)**
- 4.1.3. Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batam berdasarkan surat KPU Kota Batam Nomor: 102/PL.01.7-SD/2171/Kota/IV/2019 Perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Batam tertanggal 21 April 2019 yang pokok isinya menyatakan bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Nomor: 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019, KPU Kota Batam telah menindaklanjuti dengan memberikan instruksi kepada PPK untuk melaksanakan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan berdasarkan pada C1 Plano sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Batam. **(Bukti PK.7.6-28)**
- 4.1.4. Oleh karena C1 formulir tidak dapat menjadi dasar dalam penghitungan perolehan suara maka dalam keterangan Bawaslu ini, Bawaslu Kota Batam menggunakan data DAA1 yang merupakan salinan dari C1 Plano dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal ini juga diperkuat dengan laporan dari hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Lubuk

Baja yang menyampaikan bahwa dalam proses Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lubuk Baja juga menggunakan data C1 Plano bukan C1 Formulir dikarenakan banyak ketidakcocokan antara C1 Formulir yang dimiliki oleh Panwasdam, PPK, dan saksi peserta pemilu. **(Bukti PK. 7.6-29)**

- 4.1.5. Dalam pokok permohonannya, pemohon menyampaikan bahwa telah terjadi selisih suara antara penghitungan suara versi pemohon dan termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 1. Persandingan selisih Perolehan Suara tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 43**  
**Persandingan Selisih Perolehan Suara**  
**Antara Pemohon, Termohon, dan Hasil Pengawasan**  
**(Kecamatan Batam Kota)**

No	Parpol	Perolehan Suara dalam permohonan pemohon		Selisih Suara	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu	
		Termohon	Pemohon		DA 1	DB 1
1	Partai Golkar	9.167	9.809	642	9.167	9.167
2	Partai Perindo	3.157	2.91	247	3.157	3.157
3	Partai Hanura	2.21	1.842	368	2.21	2.21
4	Partai Persatuan Pembangunan	2.881	2.857	24	2.881	2.881
5	Partai Garuda	209	208	1	209	209

- 4.1.6. Berdasarkan tabel diatas perolehan suara pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota tidak ada perubahan. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam Saksi Pemohon juga menandatangani DA1 dan DB1. **(Bukti PK.7.6-30)**
- 4.1.7. Bahwa terkait dengan selisih suara diatas pemohon mendalilkan bahwa suara pemohon berkurang sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) suara di dapil 1 Kecamatan Batam Kota dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan

Pembangunan dan Partai Garuda. Dalam permohonannya, pemohon juga menyampaikan jumlah selisih suara yang berpindah ke partai lain di tiap-tiap TPS. Adapun rincian perpindahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon beserta keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagai berikut:

**Tabel 44**  
**Perbandingan Data Pemohon dan**  
**Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam**  
**(Kelurahan Belian)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam		No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait			Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	11	1	Perindo	9	5	27	125	4	Hanura	17	4
2	30	8	Hanura	13	9	28	131	33	Hanura	7	34
3	6	6	Hanura	15	6	29	135	5	Hanura	6	5
4	39	1	Hanura	13	1	30	41	6	Hanura	18	6
5	44	6	Hanura	21	6	31	43	15	Perindo	9	15
6	46	8	Perindo	19	8	32	88	6	Hanura	21	6
7	57	3	Hanura	28	3	33	71	8	PPP	4	4
8	147	10	Perindo	10	10	34	124	2	Perindo	11	1
9	154	6	Hanura	10	6	35	11	3	PPP	9	29
10	59	14	Perindo	12	14	36	62	2	Perindo	8	2
11	25	3	Hanura	14	3	37	52	2	Perindo	13	2
12	159	3	Perindo	14	3	38	92	2	Perindo	13	8
13	65	7	Perindo	28	7	39	163	4	Perindo	10	4
14	6	2	Hanura	15	6	40	62	2	Perindo	8	2
15	17	1	Garuda	7	1	41	110	4	Perindo	26	6
16	81	3	Hanura	16	3	42	16	4	Hanura	26	24
17	72	1	Hanura	8	1	43	36	2	Hanura	17	2
18	83	2	Perindo	9	2	44	13	9	PPP	9	1
19	14	4	Hanura	9	4	45	4	2	Hanura	19	2
20	86	1	Hanura	11	1	46	1	8	Hanura	52	4
21	89	4	Hanura	11	4	47	45	5	Perindo	10	5
22	10	5	Hanura	13	5	48	24	3	Hanura	15	1
23	95	7	Perindo	3	7	49	37	1	Hanura	20	2
24	108	5	Perindo	7	5	50	31	73	Hanura	8	2
25	157	1	Perindo	14	7	51	22	2	Perindo	19	2
26	123	19	Perindo	14	19	52	15	4	Hanura	9	1

- 4.1.8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Belian tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon juga menandatangani DAA1 Kelurahan Belian. **(Bukti PK. 7.6-31)**

**Tabel 45**  
**Perbandingan Data Pemohon dan**  
**Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam**  
**(Kelurahan Baloi Permai)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	24	10	Perindo	6	9
2	76	12	Perindo	4	12
3	49	5	Hanura	28	5
4	84	5	Hanura	3	5
5	83	4	Hanura	12	4
6	82	4	Hanura	20	1
7	69	2	Perindo	4	2
8	58	2	Hanura	4	2
9	27	2	Hanura	5	5
10	63	4	Hanura	10	3
11	5	30	Perindo	10	12
12	11	4	Perindo	19	4

4.1.9. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Baloi Permai tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Baloi Permai. **(Bukti PK. 7.6-32)**

**Tabel 46**  
**Perbandingan Data Pemohon dan**  
**Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam**  
**(Kelurahan Sungai Panas)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	34	3	Hanura	39	3
2	28	3	Perindo	35	3
3	64	25	Hanura	60	30
4	38	4	Hanura	17	4
5	30	3	Hanura	36	3
6	21	4	Perindo	8	4
7	14	4	PPP	10	4
8	3	2	Hanura	9	2
9	51	3	Hanura	10	3
10	79	16	Hanura	27	17
11	67	3	Hanura	58	3
12	62	10	Hanura	43	10
13	61	3	Hanura	23	3
14	48	7	Hanura	7	0
15	6	1	Hanura	2	1
16	54	2	Hanura	66	1
17	50	8	Hanura	5	8
18	47	12	Hanura	11	12
19	78	5	Perindo	57	5
20	46	18	Hanura	19	18
21	6	5	Perindo	2	0

- 4.1.10. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Sungai Panas tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon juga menandatangani DAA1 Kelurahan Sungai Panas. **(Bukti PK. 7.6-33)**

**Tabel 47**  
**Perbandingan Data Pemohon dan**  
**Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam**  
**(Kelurahan Sukajadi)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	5	9	Hanura	20	10
2	4	8	Hanura	24	9

- 4.1.11. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Suka Jadi tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Sukajadi. **(Bukti PK. 7.6-34)**

**Tabel 48**  
**Perbandingan Data Pemohon dan**  
**Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam**  
**(Kelurahan Taman Baloi)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	19	2	Hanura	16	2

- 4.1.12. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Taman Baloi tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak

terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Taman Balai. **(Bukti PK. 7.6-35)**

**Tabel 49**

**Perbandingan Data Pemohon dan  
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam  
(Kelurahan Kampung Pelita)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	13	3	Hanura	18	3

4.1.13. Bahwa Kelurahan Kampung Pelita masuk dalam Kecamatan Lubuk Baja, tidak masuk dalam kelurahan Batam Kota.

4.1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di DAA1 Kelurahan Kampung Pelita tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. **(Bukti PK. 7.6-36)**

**Tabel 50**

**Perbandingan Data Pemohon dan  
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam  
(Kelurahan Teluk Tering)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	17	6	Perindo	80	6
2	20	4	Hanura	52	5
3	2	7	Perindo	9	7
4	46	8	Hanura	125	8

4.1.15. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Teluk Tering tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Teluk Tering. **(Bukti PK. 7.6-37)**

**Tabel 51**

**Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam (Kelurahan Batam Kota)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	142	20	Perindo		

4.1.16. Bahwa berdasarkan tabel diatas pemohon mendalilkan adanya perpindahan suara dari pemohon ke Partai Perindo sejumlah 20 (dua puluh) suara di TPS 142 Kelurahan Batam Kota. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam tidak ada Kelurahan Batam Kota di kecamatan manapun di Kota Batam.

#### **KECAMATAN LUBUK BAJA**

4.1.17. Selain di Kecamatan Batam Kota, dalam permohonannya pemohon juga menyampaikan selisih penghitungan perolehan suara yang terjadi di Dapil 1 Kota Batam di Kecamatan Lubuk Baja untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam. Data persandingan selisih perolehan suara tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 52**

**Persandingan Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon, Termohon, dan Hasil Pengawasan (Kecamatan Lubuk Baja)**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih Suara	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu	
		Termohon	Pemohon		DA 1	DB 1
1	Partai Golkar	7.015	7.368	353	7.015	7.015
2	Partai Perindo	263	32	231	1.588	1.588
3	Partai Hanura	450	334	116	450	450
4	Partai Persatuan Pembangunan	1.175	1.169	6	1.175	1.175

- 4.1.18. Berdasarkan tabel diatas perolehan suara pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat Kota Batam tidak ada perubahan. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam Saksi Pemohon menandatangani DA 1 dan DB 1. **(Bukti PK. 7.6-38)**
- 4.1.19. Bahwa terkait dengan selisih suara diatas pemohon mendalilkan bahwa suara pemohon berkurang sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) suara di daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Baja dan suara tersebut masuk ke suara Partai Perindo, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam permohonannya, pemohon juga menyampaikan jumlah selisih suara yang berpindah ke partai lain di tiap-tiap TPS. Perpindahan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon beserta keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam secara lebih rinci disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 53**

**Perbandingan Data Pemohon dan  
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam  
(Kelurahan Lubuk Baja Kota)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	18	6	Perindo	9	3
2	44	3	Perindo	5	0
3	15	7	Hanura	10	0
4	12	15	Hanura	4	1
5	41	20	Perindo	5	1
6	37	2	Perindo	0	0
7	30	10	Hanura	15	0
8	25	2	Hanura	1	0
9	24	11	Perindo	3	0
10	23	2	Perindo	1	2
11	20	1	Hanura	5	0
12	17	6	Perindo	11	1
13	38	6	Perindo	5	1
14	31	2	Hanura	17	0
15	35	3	Hanura	6	0



4.1.20. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di DAA1 Kelurahan Lubuk Baja Kota tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. **(Bukti PK. 7.6-39)**

**Tabel 54**

**Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam (Kelurahan Baloi Indah)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	45	3	Hanura	5	1
2	12	2	Perindo	3	1
3	16	2	PPP	1	2
4	13	9	Perindo	1	1
5	1	9	Perindo	7	1
6	41	10	Perindo	17	2

4.1.21. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Baloi Indah tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon. **(Bukti PK. 7.6-40)**

**Tabel 55**

**Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam (Kelurahan Batu Selicin)**

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	3	6	Hanura	2	0
2	17	17	Hanura	7	0
3	35	22	Hanura	5	3
4	26	2	Hanura	7	1
5	9	5	Perindo	4	0

4.1.22. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Batu Selicin tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak

terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Batu Selicin. **(Bukti PK. 7.6-41)**

**Tabel 56**  
Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam (Kelurahan Kampung Pelita)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	1	1	Hanura	3	1

4.1.23. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Kampung Pelita tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. **(Bukti PK. 7.6-36)**

**Tabel 57**  
Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam (Kelurahan Tanjung Uma)

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	21	10	Perindo	1	1
2	30	5	Perindo	5	1
3	33	1	Hanura	4	0
4	60	10	Hanura	0	0
5	54	1	Perindo	0	0
6	58	8	Perindo	0	1
7	25	6	Perindo	2	0
8	26	7	Perindo	2	2
9	34	4	PPP	7	1
10	40	6	Perindo	1	0
11	6	2	Perindo	2	2
12	3	7	Perindo	1	3
13	7	6	Perindo	1	2
14	8	3	Perindo	2	1
15	10	1	Perindo	1	0

4.1.24. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Tanjung Uma tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Tanjung Uma. **(Bukti PK. 7.6-42)**

**Tabel 58**  
Perbandingan Data Pemohon dan  
Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam  
Kelurahan Baloi Permai

No	TPS	Pokok Permohonan Pemohon		Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam Berdasarkan DAA1	
		Selisih Suara	Perpindahan Suara ke	Partai Golkar	Pihak Terkait
1	82	1	Hanura	0	0
2	69	2	Perindo	1	0
3	58	2	Hanura	0	0
4	27	2	Hanura	5	0
5	63	4	Perindo	2	1
6	5	30	Perindo	1	0

4.1.25. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam bahwa dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Baloi Permai tersebut tidak terjadi perpindahan suara dari pemohon kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Baloi Permai. **(Bukti PK. 7.6-32)**

#### **HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN TEMUAN SUARA PEMOHON TIDAK TERCATAT DALAM REKAPITULASI SUARA TERMOHON**

4.1.26. Dalam dalil permohonannya, pemohon juga menyampaikan bahwa ada suara pemohon yang tidak tercatat dalam rekapitulasi suara termohon sejumlah 48 (empat puluh delapan) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota Batam No. Urut 7 Dapil Kota Batam 1 Kecamatan Batam Kota atas nama Budi Sudarmawan. Data suara yang tidak tercatat versi

pemohon dan keterangan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam secara lebih rinci disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 59**

**Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan  
Bawaslu Kota Batam  
(Kelurahan Teluk Tering)**

No	TPS	Suara Tidak Tercatat Versi Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam				Jumlah Surat Suara Digunakan Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam			Keterangan
			DPT	DPTB	DPK	Total	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	
1	41	23	125	-	4	129	121	8	129	Semua perolehan suara sudah tercatat

4.1.27. Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagaimana dijabarkan dalam tabel diatas, Bawaslu Kota Batam memberikan keterangan bahwa di TPS 41 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota semua suara sudah tercatat, sudah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih (DPT,DPTB dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan (Surat suara sah dan tidak sah). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Teluk Tering. **(Bukti PK. 7.6-37)**

**Tabel 60**

**Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan  
Bawaslu Kota Batam  
(Kelurahan Baloi Permai)**

No	TPS	Suara Tidak Tercatat Versi Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam				Jumlah Surat Suara Digunakan Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam			Keterangan
			DPT	DPTB	DPK	Total	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	
1	67	9	148	2	44	194	185	9	194	Semua perolehan suara sudah tercatat
2	3	15	100	18	-	118	113	5	118	Semua perolehan suara sudah tercatat

4.1.28. Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagaimana dijabarkan dalam tabel diatas, Bawaslu Kota Batam memberikan keterangan bahwa di TPS 67 dan TPS 03 Kelurahan Baloi

Permai Kecamatan Batam Kota semua suara sudah tercatat, sudah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih (DPT,DPTB dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan (Surat suara sah dan tidak sah). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Baloi Permai. **(Bukti PK. 7.6-32)**

**Tabel 61**  
Perbandingan Data Pemohon dan Hasil Pengawasan  
Bawaslu Kota Batam (Kelurahan Belian)

No	TPS	Suara Tidak Tercatat Versi Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam				Jumlah Surat Suara Digunakan Berdasarkan DAA1 Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam			Keterangan
			DPT	DPTB	DPK	Total	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	
1	104	1	193	-	25	218	212	6	218	Semua perolehan suara sudah tercatat

4.1.29. Berdasarkan data hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam sebagaimana dijabarkan dalam tabel diatas, Bawaslu Kota Batam memberikan keterangan bahwa di TPS 104 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota semua suara sudah tercatat, sudah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih (DPT,DPTB dan DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan (surat suara sah dan tidak sah). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam, Saksi Pemohon menandatangani DAA1 Kelurahan Belian. **(Bukti PK. 7.6-31)**

## 4.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BINTAN 3)

4.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, KPU Kabupaten Bintan telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota AMRAN, S.I.P dan AISYAH merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berasal dari satu partai yang sama yaitu dari Partai Golkar, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU

Perihal Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bintang Dapil 3. **(Bukti PK.7.1-15)**

- 4.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintang secara berjenjang bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan PTPS telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada masing-masing TPS Se-Kabupaten Bintang. **(Bukti PK.7.1-16)**
- 4.2.3. Bahwa dari hasil pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara TPS 12 tidak terdapat adanya kejadian khusus yang menyebabkan proses pemungutan dan perhitungan suara pada TPS tersebut terganggu. **(Bukti PK.7.1-17)**
- 4.2.4. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 12 berdasarkan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS 12 untuk perolehan suara partai Golkar, adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-18)**

**Tabel 62**

**Perolehan Suara Partai Golkar Menurut C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur**

<b>MENURUT C1 PLANO TPS 12 KELURAHAN SEI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR</b>		
<b>A.1</b>	<b>8. PARTAI GOLONGAN KARYA</b>	5
<b>A.2</b>	Caleg No Urut 1	19
	<b>H. Amran, S.IP</b>	<b>34</b>
	<b>Aisyah</b>	<b>6</b>
	Caleg No Urut 4	1
	Caleg No Urut 5	13
	Caleg No Urut 6	-
	Caleg No Urut 7	5
<b>B.</b>	<b>TOTAL JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>83</b>

- 4.2.5. Bahwa berdasarkan tabel diatas peolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No. Urut 2) berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) berjumlah 6 (enam) suara.
- 4.2.6. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang diawali dengan penghitungan suara pada

Kelurahan Sungai Enam. Pada proses rekapitulasi Kelurahan Sungai Lekop dan Gunung Lengkuas dilakukan dalam bentuk 2 (dua) panel guna menghemat estimasi waktu penghitungan suara (**Bukti PK.7.1-19**).

- 4.2.7. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan pembacaan perolehan suara peserta pemilu pada C1 Hologram oleh masing-masing PPS untuk masing-masing kelurahan se-Kecamatan Bintang Timur. (**Bukti PK.7.1-19**);
- 4.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pembacaan C1 Hologram yang dibacakan PPS Kelurahan Sei Lekop untuk TPS 12 terdapat coretan tanpa adanya paraf dari Ketua KPPS TPS 12 Sei Lekop. Perolehan suara untuk AMRAN, S.IP (calon legislatif No. Urut 2) dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) sebagai berikut: (**Bukti PK.7.1-20**)

**Tabel 63**

**Perolehan Suara Partai Golkar Menurut C1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan**

MENURUT C1 HOLOGRAM		
A.1	8. PARTAI GOLONGAN KARYA	5
A.2	Caleg No Urut 1	19
	H. Amran, S.IP	24
	Aisyah	16
	Caleg No Urut 4	1
	Caleg No Urut 5	13
	Caleg No Urut 6	-
	Caleg No Urut 7	5
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	<b>83</b>

- 4.2.9. Bahwa perubahan perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara pada C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Dalam proses tersebut Panwaslu Kecamatan Bintang Timur mengajukan keberatan atas dasar perbedaan perolehan suara pada C1 Salinan Pengawas yaitu perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No. Urut 2) berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) berjumlah 6 (enam) suara.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pembukaan kotak suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota untuk melihat C1 Plano TPS 12, namun setelah dilakukan pembukaan kotak suara C1 Plano tersebut tidak berada didalam kotak. Sehingga berdasarkan hal tersebut dilakukan proses penghitungan ulang pada TPS 12 Kelurahan Sei Lekop. **(Bukti PK.7.1-18), (Bukti PK.7.1-21) dan (Bukti PK.7.1-19).**

- 4.2.10. Bahwa perhitungan ulang yang dilakukan pada tingkat Kecamatan untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3, didapati berubahnya perolehan suara karena terdapat beberapa surat suara yang tercoblos 2 (dua) kali dalam satu kolom calon legislatif sehingga menyebabkan suara sah menjadi beralih ke suara partai, didapati perolehan suara pada Partai Golkar menjadi 22 (dua puluh dua) suara, perolehan suara AMRAN, S.IP (calon legislatif No. Urut 2) menjadi 16 (enam belas) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) menjadi 7 (tujuh) suara. Hal ini terdapat perbedaan dari C1 Plano pada saat penghitungan di TPS. Bahwa dari hasil pengawasan didapati data sanding perolehan suara berdasarkan C1 Plano TPS 12 yang didokumentasikan oleh PTPS dengan C1 Plano perhitungan ulang di tingkat Kecamatan sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-18), dan (Bukti PK.7.1-22)**

**Tabel 64**

**Perolehan Suara Partai Golkar Menurut C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur dan Perolehan Suara Setelah Penghitungan Ulang Tingkat Kecamatan Pada C1 Plano TPS 12 Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota)**

MENURUT C1 PLANO			SETELAH PENGHITUNGAN ULANG DI TINGKAT KECAMATAN		
A.1	8. PARTAI GOLONGAN KARYA	5	A.1	8. PARTAI GOLONGAN KARYA	22
A.2	Caleg No Urut 1	19	A.2	Caleg No Urut 1	19
	H. Amran, S.IP	34		H. Amran, S.IP	16
	Aisyah	6		Aisyah	7
	Caleg No Urut 4	1		Caleg No Urut 4	1
	Caleg No Urut 5	13		Caleg No Urut 5	13
	Caleg No Urut 6	-		Caleg No Urut 6	-
	Caleg No Urut 7	5		Caleg No Urut 7	5
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	<b>83</b>	B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	<b>83</b>



- 4.2.11. Bahwa selanjutnya berdasarkan dari proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hilangnya C1 plano pada TPS 12 Kelurahan Sei Lekop. Atas dasar hal itu Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan investigasi terkait perubahan perolehan suara pada C1 Hologram dan hilangnya C1 Plano pada TPS 12 Sei Lekop yang mana investigasi tersebut dilakukan terhadap penyelenggara pemilu dimulai dari tingkat TPS, PPS, hingga sampai PPK. Investigasi dilakukan untuk mengetahui proses penghitungan suara pada tingkat TPS dan pendistribusian logistik dari TPS hingga tingkat PPK yang mana penyampaian dari Anggota KPPS telah meyakini bahwa perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No. Urut 2) berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara dan AISYAH (calon legislatif No. Urut 3) berjumlah 6 (enam) suara, serta C1 Plano DPRD Kabupaten telah di masukkan ke dalam kotak suara dan kotak tersebut telah disegel serta kemudian didistribusikan ke PPS. Berdasarkan penyampaian anggota PPS kotak tersebut kemudian disimpan di aula kantor kelurahan Sei Lekop dalam waktu yang singkat selagi menunggu distribusi logistik dari beberapa TPS lainnya serta dijaga oleh beberapa personil keamanan dan kemudian logistik tersebut didistribusikan ketingkat PPK untuk dilakukan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Berdasarkan proses investigasi di tingkat PPK, logistik kotak suara disimpan di Aula Kantor Kecamatan Bintan Timur dan pada prosesnya kotak tersebut mempunyai estimasi waktu lebih lama untuk ditempatkan disana sehingga potensi dugaan pelanggaran terhadap merubah perolehan suara pada C1 Hologram dan hilangnya C1 Plano di kotak suara DPRD Kabupaten pada TPS 12 Kelurahan Sei Lekop dapat terjadi ditingkat PPK. **(Bukti PK.7.1-23)**
- 4.2.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pengawasan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2019 bertempat di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Ceruk Ijuk Kabupaten Bintan. Berdasarkan penetapan yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten Bintan jumlah perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No.urut 2) yaitu memperoleh total suara sebanyak 1043 Suara dan AISYAH (calon legislatif No.urut 3) memperoleh total suara sebanyak 1043 (seribu empat puluh tiga) suara. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan sesuai dengan DAA-1 hingga DB-1 perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No.urut 2) memperoleh total suara sebanyak 1043 Suara dan AISYAH (calon legislatif No.urut 3) memperoleh total suara sebanyak 1043 (seribu empat puluh tiga) suara, sedangkan berdasarkan hasil pengawasan dari perolehan suara yang terdapat pada C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop maka total jumlah perolehan suara AMRAN, S.I.P (calon legislatif No. urut 2) memperoleh total suara sebanyak 1.061 (seribu enam puluh satu) suara dan AISYAH (calon legislatif No.urut 3) memperoleh total suara sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) suara. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan penyandingan data dari perolehan suara sebagaimana dapat dilampirkan sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-1)** dan **(Bukti PK.7.1-24)**

**Tabel 65**

**Jumlah Perolehan Suara menurut Termohon, Pemohon dan berdasarkan Hasil Pengawasan Pada DAA1 Kecamatan Bintan Timur Setelah Penghitungan Ulang TPS 12 Sei Lekop dan Hasil Pengawasan Pada C1 Plano Digital TPS 12 Sei Lekop yang hilang**

No	Nama Caleg Partai Politik Golkar	Jumlah Perolehan Suara		Jumlah Perolehan Suara Hasil Pengawasan	
		Termohon	Pemohon	Berdasarkan DA1 Kecamatan Bintan Timur Setelah Penghitungan Ulang TPS 12 Sungai Lekop Tingkat kecamatan	Berdasarkan Total Penghitungan C1 Plano Digital TPS 12 Sei Lekop Yang Hilang
1	AMRAN, S.I.P	1.043	1.061	1.043	1.061
2	AISYAH (Terkait)	1.043	1.042	1.043	1.042

## **A. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan**

#### **1.1. Tahapan Daftar Pemilih Tetap**

1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melaksanakan seluruh pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih disetiap tingkatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa dalam hal jumlah daftar pemilih di Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK.7-26)**

1.1.2. Bahwa hasil pengawasan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK.7-27)**

1.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melakukan pengawasan terhadap pencermatan dan penelitian secara faktual akan adanya dugaan data ganda, data invalid daftar pemilih dan ketersediaan TPS terhadap pemilih yang pindah memilih. **(Bukti PK.7-28)**

1.1.4. Bahwa terhadap pengawasan tahapan daftar pemilih tetap ini juga dilakukan hal yang sama khususnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam yang merupakan lokasi atas seluruh permohonan perselisihan pemilihan umum tahun 2019 ini sebagai berikut :

1.1.4.1. Melakukan pengawasan melekat pada saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke 1 dan ke 2 serta daftar pemilih tambahan yang disertai dengan rekomendasi atas hasil rekapitulasi tersebut; **(Bukti PK 7-29)**

1.1.4.2. Bahwa selain melakukan pengawasan sebagaimana keterangan di atas, dilakukan juga kegiatan audit sampling dan investigasi bersama jajaran pengawas lainnya yang hasil dari kegiatan pengawasan tersebut di tuangkan dalam surat-surat pencegahan berupa pencermatan, rekomendasi

perbaikan data pemilih termasuk potensi data pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. **(Bukti PK 7-30)**.

1.1.4.3. Bahwa selain daftar pemilih tetap, Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota serta jajaran melakukan pengawasan atas daftar pemilih tambahan di 7 kabupaten/kota. **(Bukti PK 7-31)**

1.1.5. Bahwa hasil pengawasan terhadap keseluruhan tahapan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 77**

**Tabel Rekapitulasi DPT & DPTb Se-Provinsi Kepulauan Riau**

Kabupaten/Kota	Kec	Kel/Desa	TPS	DPT
Bintan	10	51	428	103.512
Karimun	12	71	781	170.504
Batam	12	64	2970	650.876
Lingga	10	82	353	69.334
Natuna	15	76	227	52.597
Kep.Anambas	7	54	151	31.529
Tanjungpinang	4	18	567	151.072
Total	70	416	5477	1.229.424

## 1.2. Tahapan Masa Kampanye dan Masa Tenang

1.2.1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa kampanye. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 24 (dua puluh empat) surat himbauan terkait dengan masa kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 seperti surat pelaksanaan tahapan kampanye, iklan kampanye di media, penertiban alat peraga kampanye pada fasilitas umum, netralitas ASN dan lain sebagainya. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu KPU Provinsi Kepulauan Riau, peserta pemilu tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan pimpinan media. **(Bukti PK.7-32)**

1.2.2. Selain dari pada itu, adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada masa kampanye adalah

pengawasan secara langsung terhadap kampanye peserta pemilu seperti kampanye rapat umum, kampanye pertemuan terbatas dan lain sebagainya. **(Bukti PK.7-33)**

1.2.3. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa tenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 2 (dua) surat himbauan terkait dengan masa tentang pemilihan umum tahun 2019. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu peserta pemilu tahun 2019 dan pimpinan media. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan orasi dengan menggunakan kendaraan terbuka (*pick up*) pada tanggal 16 April 2019 di pasar, perumahan, fasilitas publik dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan berupa himbauan secara langsung untuk mensukseskan pemilu tahun 2019 dengan mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya Pada Tanggal 17 April 2019. **(Bukti PK.7-34)** dan **(Bukti PK.7-35)**

1.2.4. Kemudian daripada itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) diseluruh kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau Patroli tersebut dilakukan karena adanya surat edaran kegiatan patroli dari Bawaslu Republik Indonesia dengan No. 0711/K.Bawaslu/ PM.01.00/3/2019. **(Bukti PK.7-36)** dan **(Bukti PK.7-37)**

### **1.3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

1.3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan tersebut dilakukan secara langsung oleh PTPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Tentang Penetapan PTPS yang bertugas untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara disetiap TPS diseluruh provinsi Kepulauan Riau **(Bukti PK.7-38)**.

1.3.2. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pungut hitung yang menyebabkan harus dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan PSU. Oleh karena hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu yang berada dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan surat rekomendasi PSU dan PSL. Terkait dengan adanya PSU dan PSL tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor surat 065/K/Bawaslu-KR/PM.00.01/IV/2019 untuk memastikan ketersediaan kebutuhan logistik serta sarana dan prasarana di TPS yang akan dilakukan PSU dan PSL tersebut. **(Bukti PK.7-39)** dan **(Bukti PK.7-40)**

1.3.3. Terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Bawaslu Kabupaten/Kota telah menempatkan sejumlah 5.477 (lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) PTPS di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang secara bersama-sama memastikan persiapan TPS petugas dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Bahwa atas hasil pengawasan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara jajaran pengawas merekomendasikan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di beberapa wilayah sebagaimana dalam tabel **Tabel 78** berikut:

#### **1.4. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

1.4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 - 13 Mei 2019 di Hotel CK Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. **(Bukti PK.7-13)**.

Tabel 78

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Total TPS	Jenis Pemungutan	Tanggal Pelaksana PSU dan PSL
1	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	14	4	PSU	27-Apr-19
				17		PSU	
				31		PSU	
				32		PSU	
		Tanjungpinang Timur	Kijang Kencana	14	1	PSU	
2	Anambas	Jemaja	Letung	1	2	PSU	27-Apr-19
				8		PSU	
		Siantan	Tarempa Timur	3	2	PSU	
				Tarempa		11	
3	Lingga	Singkep	Sungai Lumpur	10	3	PSU	27-Apr-19
				Dabo lama		11	
				Dabo lama (rutan)		28	PSL
		Senayang	Senayang	5	1	PSU	27-Apr-19
4	Bintan	Tambelan	Kukup	1	2	PSL	23-Apr-19
				2		PSL	
				Pengikek		1	
		Teluk Sebong	Ekang Culai	2	1	PSU	27-Apr-19
		Bintan Timur	Kijang Kota	12	3	PSU	
				13		PSU	
73	PSU						
5	Karimun	Karimun	Sungai Lakam Barat	27	4	PSU	27-Apr-19
				5		PSU	
				4		PSU	
				26		PSU	
		30	PSU				
Moro	Moro	5	1	PSU			
6	Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	1	1	PSU	27-Apr-19
7	Batam	Batu Ampar	Sungai Jodoh	43	1	PSU	27-Apr-19

1.4.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi beberapa perbaikan data administrasi Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di beberapa Kabupaten/Kota, namun tidak mengubah jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Selain itu dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini juga terjadi perubahan perolehan suara karena ada suara yang tertukar dalam 1 parpol peserta pemilu. Terkait dengan permasalahan yang muncul dalam DB 2 dan juga permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau

juga telah terselesaikan dalam Rapat Pleno tersebut. **(Bukti PK.7-12)**, dan **(Bukti PK.7-21)**

- 1.4.3. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan langsung atau melekat baik ditingkat Kecamatan hingga tingkat nasional yang dilakukan secara berjenjang.
- 1.4.4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu yang dilakukan secara langsung Bawaslu memastikan dilakukan upaya pembetulan sesuai dengan data dan mekanisme yang ada, dan terhadap keberatan yang tertuang dalam formulir keberatan yang terdapat dalam model DB-2 dan DC-2. **(Bukti PK 7-41)**

## 2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya

- 2.1. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran hingga bulan Juni 2019 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 65 (enam puluh lima) laporan atau temuan yang selanjutnya diregister sebanyak 30 (tiga puluh) temuan dan 19 (sembilan belas) laporan.
- 2.2. Dilihat dari sebaran kabupaten kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 79**

NO	BAWASLU	PENERIMAAN LAPORAN/TEMUAN		LAPORAN/TEMUAN YANG DIREGISTER		DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TEMUAN	LAPORAN	LAPORAN	TEMUAN		
1	Provinsi Kepulauan Riau	3	4	-	2	2	
2	Kota Tanjungpinang	6	9	8	6	9	
3	Kota Batam	9	9	8	9	13	
4	Kabupaten Karimun	8	-	-	8	1	
5	Kabupaten Bintan	2	3	3	2	2	
6	Kabupaten Lingga	2	2	-	2	-	
7	Kabupaten Natuna	1	-	-	1	1	
8	Kabupaten Anambas	-	7	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	



### Penerimaan Temuan atau Laporan

- 2.3. Bahwa sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 2 (dua) temuan atau laporan, pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 7 (tujuh) temuan atau laporan, 1 (satu) pelanggaran kode etik dan bukan kategori pelanggaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan atau laporan.
- 2.4. Bahwa terhadap pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan tersebut telah diputus oleh pengadilan sebanyak 9 (sembilan) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian pelanggaran politik uang sebanyak 6 (enam) perkara, 1 (satu) perkara kampanye di tempat ibadah, 1 (satu) perkara di tempat pendidikan, 1 (satu) perkara pengrusakan surat suara. Sedangkan 1 (satu) perkara politik uang masih dalam proses banding dan 1 (satu) perkara hilangnya C1 plano yang diputus pada Selasa 2 Juli 2019 dengan Amar Putusan menjatuhkan penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.
- 2.5. Bahwa dari sisi terlapor atau terpidana terdapat 6 (enam) calon legislatif yang sudah dicoret dari daftar calon tetap, 1 (satu) orang ketua KPPS, 1 (satu) orang ketua PPK dan 1 (satu) orang calon legislative yang sedang mengajukan banding.
- 2.6. Bahwa atas penanganan pelanggaran administrasi terdapat di 2 (dua) perkara dengan perincian 2 (dua) perkara pelanggaran administrasi diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun.
- 2.7. Bahwa terdapat netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti 5 (lima) perkara yang telah direkomendasikan ke KASN dan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala desa (**Bukti PK.7-42**)

**Tabel 80**  
**Tabel Jumlah Penanganan Pelanggaran**

NO	BAWASLU	JENIS PELANGGARAN				DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TINDAK PIDANA PEMILU	ADMINIST RASI	HUKUM LAINNYA	KODE ETIK		
1	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	2	
2	Kota Tanjungpinang	5	-	-	-	9	
3	Kota Batam	3	-	1	-	13	
4	Kabupaten Karimun	2	2	2	1	1	
5	Kabupaten Bintan	1	-	2	-	2	
6	Kabupaten Lingga	-	-	2	-	-	
7	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	1	
8	Kabupaten Anambas	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		11	2	7	1	28	

- 2.8. Bahwa terkait pemohon pada permohonan Dapil Kepri 4 dari Partai Gerindra, pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu RI dengan nomor registrasi perkara 047/LP/PL/ADM/ 00.00/V/2019 dan telah dilakukan sidang adjudiaksi serta dikeluarkan putusan pada tanggal 24 juni 2019 yang pada pokok amar putusannya memerintahkan kepada KPU Batam untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir DAA1- DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Balo Permai, TPS 07, 08, 59 Kelurahan Sadai dan TPS 42 Kelurahan Batu Selicin berdasarkan Model C1 dan C1-Plano. **(Bukti PK 7-43).**
- 2.9. Bahwa dalam penanganan penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan 5 (lima) permohonan sengketa yang tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu 1 (satu) di kabupaten Lingga dan 4 (empat) di Kabupaten Natuna.
- 2.10. Bahwa terhadap bentuk penyelesaian sengketa, dari 5 (lima) permohonan sengketa, 2 (dua) permohonan diselesaikan melalui proses mediasi dan 3 (tiga) permohonan diselesaikan melalui sidang adjudikasi. **(Bukti PK 7-44).**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13, sebagai berikut:

**Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**

1. Bukti PK.7-1 : Fotokopi LHP Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bukti PK.7-2 : Fotokopi DC.DH-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bukti PK.7-3 : Fotokopi DC-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bukti PK.7-4 : Fotokopi DC.TT-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bukti PK.7-5 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bukti PK.7-6 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bukti PK.7-7 : Fotokopi DB1 DPRD Provinsi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bukti PK.7-8 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bukti PK.7-9 : LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
10. Bukti PK.7-10 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota dan DB2-KPU Kota Batam;
11. Bukti PK.7-11 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
12. Bukti PK.7-12 : Fotokopi C1 TPS 087 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
13. Bukti PK.7-13 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
14. Bukti PK.7-14 : Fotokopi C1 TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
15. Bukti PK.7-15 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam;

16. Bukti PK.7-16 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
17. Bukti PK.7-17 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 059 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
18. Bukti PK.7-18 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
19. Bukti PK.7-19 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
20. Bukti PK.7-20 : Fotokopi C1 TPS 042 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
21. Bukti PK.7-21 : Fotokopi DC1-DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Provinsi Kepulauan Riau;
22. Bukti PK.7-22 : Fotokopi DB1-DPR Provinsi Kepulauan Riau;
23. Bukti PK.7-23 : Fotokopi DC1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
24. Bukti PK.7-24 : Fotokopi DD1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
25. Bukti PK.7-25 : Fotokopi DB-KPU Se-Provinsi Kepulauan Riau;
26. Bukti PK.7-26 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
27. Bukti PK.7-27 : Fotokopi LHP Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
28. Bukti PK.7-28 : Fotokopi Rekomendasi Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
29. Bukti PK.7-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
30. Bukti PK.7-30 : Fotokopi Surat Pencegahan Pada Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
31. Bukti PK.7-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Daftar Pemilih Tambahan Provinsi Kepulauan Riau;
32. Bukti PK.7-32 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Kepulauan Riau Pada Tahapan Masa Kampanye;
33. Bukti PK.7-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Masa Kampanye;
34. Bukti PK.7-34 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Provinsi

- Kepulauan Riau Pada Masa Tenang;
35. Bukti PK.7-35 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Pada Masa Tenang Provinsi Kepulauan Riau;
  36. Bukti PK.7-36 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Anti Politik Uang Provinsi Kepulauan Riau;
  37. Bukti PK.7-37 : Fotokopi Surat Edaran Patroli Bawaslu RI;
  38. Bukti PK.7-38 : Fotokopi SK PTPS Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
  39. Bukti PK.7-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU dan PSL Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
  40. Bukti PK.7-40 : Fotokopi Surat Himbauan Terkait Ketersediaan Logistik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
  41. Bukti PK.7-41 : Fotokopi DB2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Ria dan DC2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
  42. Bukti PK.7-42 : Fotokopi Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;
  43. Bukti PK.7-43 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Register Perkara: 047/LP/PL/ADM/ RI/00.00/V/ 2019;
  44. Bukti PK.7-44 : Fotokopi Rekap Sengketa Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;

#### **Bawaslu Kabupaten Bintan**

45. Bukti PK.7.1-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten;
46. Bukti PK.7.1-2 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kecamatan Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
47. Bukti PK.7.1-3 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan;
48. Bukti PK.7.1-4 : Fotokopi Lampiran C1 Salinan (Hasil Rekapitulasi

- Tingkat TPS) Se-Kelurahan Kijang Kota berjumlah 75 TPS;
49. Bukti PK.7.1-5 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DAA – 1 DPRD Kelurahan/Kota Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
  50. Bukti PK.7.1-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Proses Rekapitulasi pada TPS 36 dan 41 Pasca Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
  51. Bukti PK.7.1-7 : Fotokopi Surat Sanggahan Hasil Pleno Pemohon Kepada Termohon terkait Keberatan yang disampaikan pemohon pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
  52. Bukti PK.7.1-8 : Fotokopi Berita Acara Model DB – KPU Kabupaten Bintan Keseluruhan Daerah Pemilihan di Kabupaten Bintan;
  53. Bukti PK.7.1-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Panwaslu Kecamatan (LHP) Panwascam Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 27 April dan 02 Mei 2019;
  54. Bukti PK.7.1-10 : Fotokopi DB1-KPU Kabupaten Bintan;
  55. Bukti PK.7.1-11 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Bintan Timur terkait Keberatan Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan, untuk Kecamatan Bintan Timur yang disampaikan Pemohon;
  56. Bukti PK.7.1-12 : Fotokopi Permohonan PHPU Pemohon Terhadap Rekapitulasi Perolehan Hasil Di TPS 36 dan TPS 41;
  57. Bukti PK.7.1-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 36 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;

58. Bukti PK.7.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 41 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
59. Bukti PK.7.1-15 : Fotokopi Pengumuman KPU Tentang DCT Pengumuman Nomor 228/PL.01.4/2101/Kab /1X/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pemilu Tahun 2018;
60. Bukti PK.7.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Panwaslu Kecamatan, PKD Dan PTPS tentang SK Penetapan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa Dan PTPS Se-Kabupaten Bintan;
61. Bukti PK.7.1-17 : Laporan Hasil Pengawas PTPS(LHP) PTPS pada TPS 12 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
62. Bukti PK.7.1-18 : C1 Plano Digital TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
63. Bukti PK.7.1-19 : Laporan Hasil Pengawas (LHP) Panwascam Kecamatan Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 21 April 2019;
64. Bukti PK.7.1-20 : Fotokopi C1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
65. Bukti PK.7.1-21 : Fotokopi C1 Salinan TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
66. Bukti PK.7.1-22 : C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Hasil Penghitungan Ulang;
67. Bukti PK.7.1-23 : Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Hilangnya C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;

#### **Bawaslu Kota Batam**

68. Bukti PK.7.6-1 : Fotokopi DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam;
69. Bukti PK.7.6-2 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota;
70. Bukti PK.7.6-3 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Belian

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

71. Bukti PK.7.6-4 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan Berita acara PPK Batam Kota;
72. Bukti PK.7.6-5 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota;
73. Bukti PK.7.6-6 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan DB2-KPU Kota Batam;
74. Bukti PK.7.6-7 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
75. Bukti PK.7.6-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;
76. Bukti PK.7.6-9 : Fotokopi B-15 Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;
77. Bukti PK.7.6-10 : Fotokopi DA KPU Kecamatan Sekupang;
78. Bukti PK.7.6-11 : Fotokopi DA2 Kecamatan Sagulung;
79. Bukti PK.7.6-12 : Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau dan DAA1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau;
80. Bukti PK.7.6-13 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang dan DA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;
81. Bukti PK.7.6-14 : Fotokopi Surat Pencegahan Perihal Logistik;
82. Bukti PK.7.6-15 : Fotokopi DB KPU Kota Batam;
83. Bukti PK.7.6-16 : Fotokopi DC2 KPU Provinsi Kepulauan Riau;
84. Bukti PK.7.6-17 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Kota Dapil Batam 6 Kota Batam;
85. Bukti PK.7.6-18 : Fotokopi DAA1 Dapil Batam 1, Kota Batam, DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam ;
86. Bukti PK.7.6-19 : Fotokopi LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Di Batam Kota;
87. Bukti PK.7.6-20 : Fotokopi DAA1 Kecamatan Batam Kota;
88. Bukti PK.7.6-21 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota;
89. Bukti PK.7.6-22 : Fotokopi DB1 Kota Batam;



90. Bukti PK.7.6-23 : Fotokopi DA2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB2 Kota Batam;
91. Bukti PK.7.6-24 : Fotokopi LHP Panwascam Sekupang dan LHP Panwascam Belakang Padang Terkait Penggunaan C1 Plano;
92. Bukti PK.7.6-25 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Sekupang dan Belakang padang, dan DB2-KPU Kota Batam;
93. Bukti PK.7.6-26 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota Perihal Penggunaan C1 Plano;
94. Bukti PK.7.6-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
95. Bukti PK.7.6-28 : Fotokopi Surat KPU Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
96. Bukti PK.7.6-29 : Fotokopi LHP Panwascam Lubuk Baja Perihal Penggunaan C1 Plano;
97. Bukti PK.7.6-30 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
98. Bukti PK.7.6-31 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian;
99. Bukti PK.7.6-32 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai;
100. Bukti PK.7.6-33 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sungai Panas;
101. Bukti PK.7.6-34 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sukajadi;
102. Bukti PK.7.6-35 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Taman Baloi;
103. Bukti PK.7.6-36 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Kampung Pelita;
104. Bukti PK.7.6-37 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Teluk Tering;
105. Bukti PK.7.6-38 : Fotokopi DA1 Kecamatan Lubuk Baja, dan DB1 Kota Batam;
106. Bukti PK.7.6-39 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
107. Bukti PK.7.6-40 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Indah;
108. Bukti PK.7.6-41 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Batu Selicin;
109. Bukti PK.7.6-42 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Uma;

**Bawaslu Kota Tanjungpinang**

110. Bukti PK.7.7-1 : Fotokopi Perbaikan Permohonan PHPU Partai

- Garuda (Pemohon) Tanggal 31 Mei 2019;
111. Bukti PK.7.7-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 34 / PL.01.2-BA / 2172 / Kot / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Tahun 2019;
112. Bukti PK.7.7-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Daftar Pemilih;
113. Bukti PK.7.7-4 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur;
114. Bukti PK.7.7-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor: 018 / LHP / PM.00.00 / IV / 2019;
115. Bukti PK.7.7-6 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur;
116. Bukti PK.7.7-7 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur;
117. Bukti PK.7.7-8 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur;
118. Bukti PK.7.7-9 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur;

119. Bukti PK.7.7-10 : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjungpinang Timur;
120. Bukti PK.7.7-11 : Fotokopi Permohonan PPHU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 24 Mei 2019;
121. Bukti PK.7.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 031/LHP/ PM.00.00 /V/2019;
122. Bukti PK.7.7-13 : Fotokopi Model DB2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan Tanjungpinang 2;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Batam 1 dan Dapil DPRD Kabupaten Bintan 3 [vide bukti P-2], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan dari Dapil Bintan 3 yang diajukan oleh Pemohon perseorangan calon anggota DPRD dari Partai Golkar atas nama Amran, S.IP (nomor urut 2) untuk perselisihan suara antara calon anggota DPRD dalam partai politik yang sama, Pemohon perseorangan *a quo* telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum antar calon anggota DPRD dalam partai politik yang sama melalui surat DPP Partai Golkar Nomor: R-783/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Mei 2019. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut

Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-2] Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121-04-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

**Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi terhadap Dapil Bintang 3**

1. Bahwa Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu, menurut Termohon permohonan Pemohon atas nama Amran, S.IP, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang Dapil 3, telah mengajukan permohonan dalam Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 10.40 WIB.
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pemohon untuk Dapil Kabupaten Bintang 3 atas nama persorangan calon anggota DPRD atas nama Amran, S.IP berdasarkan dokumen Lampiran APBL Nomor 137-04-10/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan tidak ada surat persetujuan DPP Partai Politik dari Partai Golkar yang dilampirkan oleh Pemohon pada saat mengajukan Permohonan.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan DPRD Kabupaten Bintang Dapil Bintang 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah diajukan Pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.6]** di atas, permohonan yang diajukan oleh Partai Golkar selaku Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Adapun mengenai permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bintang 3 dimasukkan dalam perbaikan permohonan atau dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018. Oleh karena perbaikan permohonan tersebut dimasukkan pada tanggal 30 Mei 2019 sehingga menurut Mahkamah substansi di dalam perbaikan permohonan tersebut, termasuk penambahan Dapil Bintang 3 dalam permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dengan demikian

eksepsi Termohon ikhwal permohonan Pemohon sepanjang pengisian DPRD Kabupaten Bintan Dapil Bintan 3 melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum, menurut Mahkamah hal tersebut telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.5]** di atas sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil berkenaan dengan DPRD Kota Batam Dapil 1, sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Kota Batam 1, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kota Batam 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita dan petitum tidak berkesesuaian;

Bahwa Pemohon dalam bagian posita mempersoalkan perolehan suara hasil penghitungan suara Pemohon dengan hasil penghitungan suara oleh Termohon di beberapa TPS, tanpa menyebutkan perolehan suara masing-masing partai politik di TPS tersebut. Pemohon juga tidak jelas dalam menguraikan dokumen apa yang digunakan untuk menyandingkan kehilangan suara tersebut, serta tidak menyebutkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Model DA1 maupun DAA1 sebagai pembanding. Selain itu, Pemohon tidak jelas menguraikan kehilangan suara apakah suara Partai Golkar selaku Pemohon atau suara Budi Sudarmawan selaku salah satu calon anggota DPRD Kota Batam sebagaimana juga dinyatakan Pemohon di dalam Petitumnya. Di samping itu, jika disandingkan angka perolehan suara yang dimintakan dalam Petitum permohonan dengan angka pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon setelah dijumlahkan ternyata tidak sama sehingga terdapat ketidaksesuaian angka antara posita dengan petitum.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kota Batam 1, terdapat ketidaksesuaian antara angka dan dalil antara posita dan petitum. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Oleh karena adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum tersebut, menurut Mahkamah dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat Pasal 75 UU MK. Sehingga permohonan Pemohon kabur.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRD Kabupaten Bintan 3 (atas nama Amran S.Ip)**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, berdasarkan C1 dan C1 Plano, Pemohon (Amran S.Ip) sebagai calon anggota legislatif (caleg) nomor urut 2 dari Partai Golkar mendapatkan sebanyak 34 suara sedangkan caleg Nomor urut 3 atas nama Aisyah memperoleh 6 suara. Angka perolehan suara tersebut adalah sama dengan yang terdapat dalam C1 saksi partai lain dan C1 situs KPU Kabupaten Bintan.
2. Bahwa perolehan suara tersebut kemudian berubah di PPK, di mana suara caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 16 suara dan suara Pemohon menjadi 24 suara berdasarkan C1 Termohon yang sudah tercoret.
3. Bahwa setelah penghitungan ulang di rapat pleno Kecamatan Bintan Timur, suara Pemohon berkurang menjadi 16 suara dan suara caleg Nomor Urut 3 mendapatkan 7 suara. Perolehan suara ini kemudian yang dicatat Termohon di dalam formulir DAA1 Kelurahan Sungai Lekop.
4. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar di TPS 12 Sungai Lekop seharusnya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Perolehan Suara
2	Amran, S.IP	34
3	Aisyah	6

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta saksi



yang bernama Sapta Febrianto, Hikmat Andi dan Hagita Kunto Wibowo (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya angka perolehan suara di TPS 12 Sungai Lekop yang dicatat dalam DA1 dan DAA1 merupakan hasil penghitungan ulang surat suara di Aula Kecamatan Bintan Timur yang didasarkan rekomendasi lisan dari Panwaslu Kecamatan Bintan Timur dan sudah disepakati para saksi. Penghitungan ulang tersebut dilakukan karena adanya perbedaan angka antara C1 Pemohon dengan C1 Termohon. Setelah dibuka kotak suara TPS 12 Sungai Lekop ternyata tidak ditemukan adanya Model C1 Plano DPRD Kab/Kota sehingga atas dasar rekomendasi Panwaslu dan kesepakatan para saksi, dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan hasil perolehan suara Pemohon sebanyak 16 suara dan caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 7 suara. Hasil dari penghitungan suara ulang tersebut dituangkan dalam Formulir DAA1-DPRD Kabupaten Bintan.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-006-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10 sampai dengan bukti T-015-BINTAN 3-GOLKAR-167-04-10;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur pada C1 Hologram yang dibacakan PPS Kelurahan Sungai Lekop untuk TPS 12 terdapat coretan tanpa adanya paraf dari Ketua KPPS TPS 12 Sungai Lekop pada perolehan suara Pemohon (Amran, S.IP) dan caleg Nomor Urut 3 (Aisyah). Perolehan suara tersebut berbeda dengan C1 Plano TPS 12 Sungai Lekop yang telah didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Selanjutnya setelah disampaikan keberatan oleh Panwaslu Kecamatan Bintan Timur, dilakukan pembukaan kotak suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota untuk melihat C1 Plano TPS 12, namun karena C1 Plano tersebut tidak berada di dalam kotak, dilakukan penghitungan ulang pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop. Pada saat penghitungan ulang tersebut terjadi perubahan karena adanya sejumlah surat suara yang tercoblos 2 (dua) kali dalam kolom calon legislatif sehingga suara sah beralih ke suara partai. Berdasarkan penghitungan ulang tersebut maka hasil

perolehan suara Pemohon sebanyak 16 suara dan caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebesar 7 suara serta suara Partai berubah menjadi 22.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.7.1-1 sampai dengan bukti PK.7.-23;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa Termohon dan Bawaslu dalam jawaban dan keterangannya pada pokoknya mengakui adanya perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi Pemohon dengan C1 Hologram yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi pada rapat Pleno di Kecamatan. Bahkan menurut keterangan Bawaslu, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS Sungai Lekop berbeda dengan C1 Plano digital hasil pengawasan (Bukti PK.7.1-17). Perbedaan tersebut nampak pada perolehan suara Pemohon atas nama Amran, S.IP dan perolehan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah, di mana suara Pemohon pada C1 Pemohon (bukti P-10) dan C1 Plano hasil pengawasan (Bukti PK.7.1-17) adalah sebanyak 34 suara dan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah adalah sebanyak 6 suara. Sedangkan pada proses rekapitulasi di kecamatan suara Pemohon menjadi 24 dan suara caleg Nomor Urut 3 atas nama Aisyah menjadi 16 suara.
- 2.) Bahwa dalam proses pembukaan kotak suara TPS 12 Sungai Lekop, Termohon dan Bawaslu menerangkan bahwa C1 Plano tidak terdapat di dalam kotak suara tersebut, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Pemohon bernama Hagita Kunto Wibowo sehingga hal tersebut menurut Mahkamah merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan. Bahwa kemudian hasil perolehan suara Pemohon pada DAA1 Kelurahan Sungai Lekop dan DA1 Kecamatan Bintan Timur merupakan hasil dari penghitungan ulang surat suara TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop dengan catatan perolehan suara sebagai berikut:

A.1	Partai Golongan Karya	22
A.2.	1. Hasriwady	19
	2. H. Amran, S.iP	16

	3. Aisyah	7
	4. Said Busra Mufrizal	1
	5. Rokhayah, S.Pd.	13
	6. Wandra Fadhilah	0
	7. Susanti	5
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	83

- 3.) Bahwa karena adanya fakta di mana telah terjadi lebih dari satu kali perubahan angka perolehan suara Pemohon pada TPS 12 Sungai Lekop dan karena tidak adanya C1 Plano di dalam kotak suara tersebut ketika dibuka di rapat pleno Kecamatan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan mengenai perolehan suara Pemohon di TPS 12 Sungai Lekop, Mahkamah dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019 memerintahkan Termohon untuk menghadirkan kotak suara TPS 12 Sungai Lekop di depan persidangan Mahkamah yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2019.
- 4.) Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2019 telah dilakukan pembukaan kotak suara TPS 12 Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan di hadapan persidangan. Atas perintah Mahkamah kemudian Termohon melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara khusus untuk perolehan suara Partai Golkar dan calegnya pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 dengan disaksikan Pemohon dan Bawaslu. Setelah dilakukan penghitungan ulang tersebut, didapatkan perolehan suara Pemohon (Amran S.IP) sebanyak 11 suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 7 suara, serta suara partai Golkar sebanyak 27 suara. Dalam proses penghitungan terdapat sejumlah surat suara untuk caleg Partai Golkar tercoblos dua kali sehingga suara sah yang tercoblos dua kali tersebut menjadi suara partai yang mengakibatkan jumlah suara Pemohon berkurang. Adapun perolehan suara tersebut secara lengkapnya sebagai berikut:

A.1	Partai Golongan Karya	27
A.2.	1. Hasriwady	19
	2. H. Amran, S.iP	11

	3. Aisyah	7
	4. Said Busra Mufrizal	1
	5. Rokhayah, S.Pd.	13
	6. Wandra Fadhillah	0
	7. Susanti	5
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	83

- 5.) Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa angka perolehan suara Pemohon sebagaimana terdapat dalam Model C1 Pemohon maupun berdasarkan hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bintan Timur yang telah dituangkan ke dalam Model DAA1 Kelurahan Sungai Lekop tidak dapat lagi menggambarkan atau mengungkapkan perolehan suara sebenarnya pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, khususnya perolehan suara partai Golkar dan calegnya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3. Dengan demikian Termohon harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Perolehan Suara Partai Golongan Karya dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 dari Partai Golongan Karya khusus pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur serta menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan surat suara di persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana amar putusan ini.
- 6.) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena Pemohon dalam petitum permohonannya antara lain meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 (tiga), maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan hukum. Sedangkan mengenai dalil lainnya oleh karena terjadi perubahan terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang menyebabkan perolehan suara yang benar menjadi berbeda dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun angka tersebut berbeda dengan angka yang didalilkan oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan dengan demikian dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sepanjang DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1. Sedangkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon sepanjang Dapil Bintan 3 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 adalah kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golongan Karya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golongan Karya dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan

3 khusus di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut;

Partai Golongan Karya		27 (Dua puluh tujuh)
1.	Hasriwady	19 (Sembilan belas)
2.	H. Amran, S.iP	11 (Sebelas)
3.	Aisyah	7 (Tujuh)
4.	Said Busra Mufrizal	1 (Satu)
5.	Rokhayah, S.Pd.	13 (Tiga belas)
6.	Wandra Fadhilah	0 (Nol)
7.	Susanti	5 (Lima)
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.		83 (Delapan puluh tiga)

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Ery Satria Pamungkas**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.